



**PUTUSAN**  
**NOMOR 20/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BONGGAL HASIBUAN Alias TONGKU NAPARAS, pekerjaan Tokoh Adat (Hatobangon);
2. ANWAR SHAHADAT HASIBUAN, pekerjaan Tokoh Adat (Hatobangon);
3. SABAR BATUBARA Alias SATYA MUDA BATUBARA, pekerjaan Tokoh Adat (Hatobangon);
4. PARUBAHAN HASIBUAN Alias SUTAN MUDA HASIBUAN, pekerjaan Kepala Desa;

masing-masing beralamat di Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, mewakili masyarakat adat Desa Ujung Gading Julu, memilih domisili hukum di kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Nasional Jakarta (LBHN) yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani By Pass, No. 10, Jakarta Timur 13230 yang untuk selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I**; Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada 1. Drs. H. Ahmad Zen Das, SH., 2. Tomi Risman, SH., MH. 3. Sholahudin HM., SH. 4. Haetami, SH. 5. Mustofa Ali, SH., 6. Zain Amru R.ag, SH. 7. Raymond B. Pardede, SH., Masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum nasional Jakarta (LBHN) beralamat di Jl. A. Yani No. 10 Bypass Jakarta Timur, **berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 99-LBHN/SKH/PL/ II/2011** tertanggal 25 Februari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor Register : 37/2011/SK pada tanggal 3 Maret 2011 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I**;

Melawan



**PT. WONOREJO PERDANA**, berkedudukan di Medan, Alamat Jl. Kirana No. 10-12 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II**;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada 1. Marasamin Ritonga, SH., 2. Ali Panca Sipahutar, SH., 3. Jerman Pohan, SH., 4. Siti Fauziah Nasution, SH., Masing-masing Advokat pada kantor hokum Ritonga & Partners berkantor di Jl. Jengjala No. 75 Medan, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus** tertanggal 28 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor Register : 56/2011/SK pada tanggal 31 Maret 2011 selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Terbanding** semula **Kuasa Hukum Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II**;

Dan

**PT. Wonorejo Perdana**, dalam hal ini diwakili oleh Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berkedudukan di Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas Utara), Desa Simangambat Jae, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Penggugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH., MBA., ZULCHAIRI, SH., MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH., ELIDAWATI HARAHAP, SH., berdasarkan surat kuasa No. 726 tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan nomor : 70/2011/SK pada tanggal 19 April 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Turut Terbanding** semula **Kuasa Hukum Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2019 Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Januari 2019 Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang perkara ini tanggal 17 Januari 2019 Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 8 Mei 2012 Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam gugatan asal Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Tokoh Adat yang mewakili masyarakat dari Desa. Ujung Gading Julu, Kec. Simangambat Kab. Paluta yang, telah mengabdikan dirinya dan mempertahankan adat istiadat para pendahulunya guna kepentingan suatu persekutuan kelompok yang sampai saat ini mempertahankan adat di desanya masing-masing;
- 2 Bahwa PENGGUGAT III memiliki sebidang tanah/hutan Ulayat hak Luhut menurut adat dengan bukti Ex. Luat/Dewan Negeri Simangambat tanggal 19 Maret 1986 yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan di legalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Barumon Tengah, dan dikuatkan dengan Surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No. 590.207/2/1989.- **yang menerangkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai** dengan ketentuan dalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Surat Pernyataan dengan Penjelasan berdasarkan Surat Ijin Pemberian Kuasa dan berhak atas tanah Hak Milik Adat Luhut Simangambat secara turun temurun dari Kepala Adat, Kepala Negeri Luhut Simangambat. Dengan menyangkup secara keseluruhan dari dua puluh Desa dan salah satunya adalah wilayah Desa Para PFNGGUGAT, serta berpedoman kepada amanah UUD 1945 Amandemen II, III, IV dalam hal penambahan Pasal 18a, 18b serta Pasal 28 1 ayat ketiga (3), Pasal 18 ayat kelima (5). Dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang perbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4);

*Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



3 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 1989 para ketua adat dari empat (4) Desa. Simangambat Julu, Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Jae, Desa Simangambat Jae, sekaligus mewakili masyarakat adat desa masing-masing menandatangani Surat kuasa atas sebagian tanah/lahan Adat yang masih dalam keadaan lahan krisis yang sebagian ada tanaman karet/rambung masyarakat untuk diberikan dengan cara kerjasama dengan TERGUGAT yang tujuan guna meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat Adat PENGUGAT dengan cara memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. (Alm) Paruhum Hasibuan, yang mewakili tokoh Adat tiga (3) Desa dengan TFRGUGAT TERGUGAT yang terdahulu seluas + 15.000.000.- yang semestinya seluas + **15.000.-** (lima belas ribu hectare) *dengan Batas-batas;*

- Sebelah Utara dengan Perluasan Desa. Simangambat Jae/Sungai Durian.
- Sebelah Selatan dengan Aek Nabara Jamanobing.
- Sebelah Timur dengan PT. GOODWIN.
- Sebelah Barat dengan perluasan Desa Simangambat Julu dan Desa Sigagan.

Yang ditandatangani dan disaksikan Cerdik Pandai dan Alim Ulama masing-masing Desa tersebut dan akan memberikan ganti kerugian atas tanaman karet/rambung milik masyarakat adat dari Desa-desa tersebut . (Vide *Bukti P-5*);

4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1989 Sdr. (Alm) Paruhum Hsb, hanya melakukan/membuat Surat Pernyataan Penyerahan tanah khusus mewakili Desa Simangambat Jae dengan TFRGUGAT dan telah sepakat dengan membuat Perjanjian Penyerahan sebidang tanah seluas 3.260 Ha (*tiga riu dua ratus enam puluh hektar*) adapun tanah yang diserahkan Sdr. (alm) Paruhum Hsb, sebagai imbalannya TERGUGAT mcnyanggupi meembangunkan lahan kebun Kelapa Sawit seluas 400 Ha (*empat ratus hectare*) dan akan dibangun dalam lahan seluas 200 Ha sebagai bantuan kredit, serta termasuk tanah seluas 20 Ha (*dua puluh hectare*) sebagai tanah Bengkok diatas tanah areal yang dikuasai TERGUGAT), kemudian setelah menghasilkan buah baru akan diserahkan untuk dibagikan kepada Penduduk Desa Simangambat Jae. (Vide *Bukti P-6, P-7*)

5 Bahwa selanjutnya setelah kesepakatan dibuat antara TERGUGAT dengan (Alm) Paruhum lahan yang diserahkan hanya seluas + 3.260 Ha,

*Halaman 4 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TFRGUGAT telah melakukan eksploitasi terhadap lahan kritis tersebut. Namun kenyataannya TERGUGAT telah menguasai lahan masyarakat berupa tanaman rambung karet yang meliputi lahan/tanah PENGUGAT. Yang mana PENGUGAT tidak pernah memberikan surat kuasa atau penyerahan lahan milik PENGUGAT kepada Alm. Paruhum maupun kepada TERGUGAT:

6 Bahwa kemudian telah diketahui yang nyatanya TERGUGAT dengan disengaja telah menyerobot dan menguasai tanah/lahan garapan milik PENGUGAT seluas + 1200 Ha yang terletak dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Perluasan Ujung Gading Jae.
- Sebelah Selatan Desa Simangambat Jae.
- Sebelah Timur dengan Pasar Minyak.
- Sebelah Barat bebas perkembangan desa Ujung Gading Julu.

dengan cara melawan hukum tanpa ijin/persetujuan dari PENGUGAT;

7 Bahwa menyikapi perbuatan TERGUGAT tersebut diatas maka selanjutnya PENGUGAT pernah mengirimkan surat-surat Pengaduan kepada instansi-instansi pemerintahan namun sampai saat ini belum menemukan solusi atas perkara a quo tersebut, yang sesungguhnya sebagaimana telah dinyatakan dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat ketiga (3), 6 ayat kesatu (1), dan ayat kedua (2) tentang Hak Azasi Manusia. Dalam rangka penegakan HAM harus diperhatikan dan dilindungi oleh Hukum dan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah Ulaat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman;

8 **Bahwa pada tanggal 9 Mei 1995 Sdr. Husni Zubah Nst selaku Direktur Utama PT. Wonerejo selaku Pemilik Saham terbesar, meninggal dunia** kemudian untuk menghindari kekosongan jabatan, Komisaris Utama mengangkat Sdr. Kamaludin Nasution yang adalah adik kandung dari Alm. Husni Zubah Nasution. **Berdasarkan Akta** Pernyataan Keputusan Rapat: Akta Notaris No. 4 tentang RULB tanggal 29 Mei 1995, Kamaludin Nasution bertindak selaku Direktur Utama PT. Wonerejo; **(Vide Bukti P-8);**

9 Bahwa selanjutnya setelah TERGUGAT menjalankan roda manajemen, perusahaan mengalami keterpurukan yang kemudian pada tanggal 19 Januari 2010 dan surat kedua pada tanggal 21 Juli 2010 PENGUGAT mengirimkan surat Teguran atas apa yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT yang mana telah menguasai lahan tanpa ijin dan sudah

Halaman 5 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan guna kepentingan TERGUGAT semata dengan merusak dan menguasai tanpa izin lahan kebun karet/rambung milik PENGGUGAT. Namun kemudian TERGUGAT selalu mengabaikan teguran-teguran tersebut. Padahal sesungguhnya sudah sangat jelas telah dinyatakan sebagaimana dijelaskan dalam *Permen No. 5 tahun 1999 tentang penyelesaian hak ulayat agar diperhatikan*. (*Vide Bukli P-9,10*);

- 10 Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2010 datang sekelompok orang yang mengatas namakan TERGUGAT, kemudian melakukan pengrusakan/ penggusuran lahan kebun sawit milik masyarakat adat desa PENGGUGAT dengan memakai sarana alat berat BULDOZER yang sampai saat ini mencapai kerusakan hampir 30% dan tanpa alasan yang jelas;
- 11 Bahwa selanjutnya pada tanggal yang terdahulu 11 Februari 2001 dalam perbaikan yang semestinya tanggal 11 Februari 2011 PENGGUGAT mengirimkan Surat perihal mohon Penjelasan kepada TERGUGAT atas maksud dan tujuan tergugat yang telah menyerobot/merusak dan menguasai lahan PENGUGAT tanpa izin dengan cara melawan hukum.
- 12 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2011 TERGUGAT menjawab kembali dengan Surat yang isinya menyatakan belum pernah ada penyelesaian atas tanah adat PENGGUGAT yang telah dikuasai oleh TERGUGAT dan membenarkan telah mengetahui surat kuasa penyerahan tanah hak ulayat dari keempat desa pada tahun 1989 kepada Sdr. (*Aim*) Paruhum Hsb, dan TERGUGAT mengakui telah lalai dengan sengaja menguasai tanah adat milik masyarakat adat desa PENGGUGAT serta menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan atau menjual segala hak-haknya yang berkaitan dengan Saham milik TERGUGAT kepada siapapun; (*Vide Bukti P-12, P-13*);
- 13 Bahwa kemudian dalam Surat jawaban tersebut pada poin sebelas (11) diatas TERGUGAT membenarkan bahwa tanah masyarakat adat milik PENGGUGAT tidak termasuk dalam Surat kuasa maupun pernyataan penyerahan lahan pada tanggal 25 Juni 1989 antara TERGUGAT dan Alm. Paruhum, serta turut mengakui bahwa tanah adat milik PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 1997;
- 14 **Bahwa** dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka

Halaman 6 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas telah terbukti dan meyakinkan perbuatan TERGUGAT telah dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dan telah telah memenuhi ketentuan Pasal 1366 KUHPdata oleh karena Para PENGGUGAT sangat dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT tersebut;

- 15 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut *Hoge Raad* adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi (Setiawan, 1992 : 450).

Bahwa TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawan hukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (c) ada kesalahan "*Schuld*" (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 146-147). maka dengan demikian jelas perbuatan TERGUGAT tidak hanya memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum tetapi terbukti memenuhi seluruh unsur tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan ini dikabulkan.

- 16 Bahwa selanjutnya guna menghindari perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karena sekarang ini Masyarakat Desa PENGGUGAT terus melakukan demonstrasi untuk menghalangi aktifitas TERGUGAT yang melakukan pengrusakan dengan memakai sarana alat berat/Buldozer serta untuk menghindari supaya tidak timbul korban dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT atau siapapun yang mengatasnamakan TERGUGAT maka PFNGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar mengabulkan permohonan Provisi dalam Putusan Sela;

- 17 Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT yang seharusnya saat ini sudah menikmati hasil dari berkebun, namun dalam hal ini akibat perbuatan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mendera kerugian tenaga, pikiran serta materil dan imateril, maka dengan ini

Halaman 7 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT merincikan bentuk kerugian tersebut sebagai berikut :

yang terdahulu

Kerugian Materiil yaitu :

Desa Ujung Gading Julu;

Luas lahan 1.200 Ha;

Harga /1 Ha Rp. 50.000.000.- x 1.200 Ha = Rp. 60.000.000.000.-

Desa Ujung Gading Julu;

Penghasilan panen sawit Produktif dalam satu Bulan 2 Ton/Ha;

Harga /Kg Rp. 1.500.- x 2 Ton sawit/bulan = Rp. 3.000.000.

1 tahun Rp. 36.000.000.- x 25 tahun (300 bulan) = Rp. 900.000.000.-

Luas lahan 1.200 Ha x Rp. 900.000.000.- = Rp. 1.080.000.000.000.-

Jadi, jumlah kerugian para PENGUGAT Materiil dan Immateriil yang harus ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.180.000.000.000,- (satu triliyun seratus delapan puluh milyar)

dalam perbaikan yang semestinya adalah

- Kerugian Materiil Yaitu;

- Desa. Ujung Gading Julu;

Luas lahan 1.200 Ha

Harga/ 1 Ha Rp. 50.000.000, x 1.200 Ha = Rp. 60.000.000.000.-

- Desa Ujung Gading Julu;

Penghasilan panen Sawit Produktif dalam Satu Bulan 2 Ton/Ha harga /Kg

Rp. 1500.- x 2 Ton Sawit/bln = Rp. 3.000.000.

1 Tahun Rp. 36.000.000.- x 25 Tahun (300 bulan) = Rp.900.000.000.-

- Luas Lahan 1.200 Ha x Rp. 900.000.000.- = Rp.1.080.000.000.000,-

Jadi, jumlah kerugian Materiil para PENGUGAT yang harus ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.080.000.000.000,- (satu triliyun delapan puluh milyar rupiah)

• Kerugian Immateriil;

Pengugat sudah mencurahkan semua tenaga, pikiran serta telah membantu program dari TERGUGAT, namun apa yang diterima oleh

Halaman 8 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hanyalah kebohongan-kcbohongan belaka yang kalau diperhitungkan secara materiil sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (*satu triliyun rupiah*).

Jadi jumlah seluruh kerugian Materiil dan Imateriil PENGGUGAT yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.2.080.000.000.000,- (*dua triliyun delapan puluh milyar rupiah*)

18. Bahwa Para PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi selalu diabaikan.

19. Bahwa untuk menjamin gugatan PFNGGUGAT tidak sia-sia (*ilusoir*), mohon agar diletakan sita jaminan (*concervatoir beslag*) terhadap objek lahan /tanah terperkara dan harta kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita Jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap *mereseiver* haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuk sementara adalah sebagai berikut :

- Tanah terperkara seluas + 1.200 Ha yang terletak di Desa Ujung Gading Julu, Kec. Simangambat, Kab. Paluta.
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kirana No. 10 Medan, Sum-Utr, milik TERGUGAT;

20 Bahwa demikian juga TERGUGAT harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp, 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) per hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan ini.

21 Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet, bantahan, banding, maupun kasasi*.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT Mohan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM PROVISI :

- 1 Mengabulkan Tuntutan Provisi Para PENGGUGAT;
- 2 **Memerintahkan agar TERGUGAT yang terdahulu *menghentikan***

Halaman 9 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



**segala kegiatan di atas tanah /lahan terpekara seluas 1.200 Ha** dalam perbaikan yang semestinya menghentikan segala kegiatan di atas tanah/lahan objek terpekara dan atau siapapun yang mengatasnamakan TERGUGAT di atas lahan seluas 1.200 Ha.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 3 Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 4 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
- 5 Menyatakan sah dan berlaku Surat Kuasa Insidentil **terdahulu** adalah tertanggal 22 Februari 2001 **dalam perbaikan yang semestinya** tertanggal 22 Februari 2011 dari masyarakat kepada para Hatobangon/Kepala Desa;
- 6 Menyatakan bahwa lahan/tanah + 1.200 Ha yang terletak di Desa Ujung Gading Julu yang berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara Perluasan Ujung Gading Jae;
  - Sebelah Selatan desa Simangambat Jae;
  - Sebelah Timur dengan Pasar Minyak;
  - Sebelah Barat berbatasan perkembangan Desa Ujung Gading Juluadalah milik PENGGUGAT;
- 7 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika tanah terpekara kepada PENGGUGAT dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (*Bij Sterke Arm*);
- 8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu :  
yang terdahulu adalah
  - Kerugian Materiil yaitu :
    - Desa Ujung Gading Julu;
    - Luas lahan 1.200 Ha;
  
$$\text{Harga /1 Ha Rp. 50.000.000.-} \times 1.200 \text{ Ha} = \text{Rp. 60.000.000.000.-}$$
- Kerugian Immateriil :
  - Desa Ujung Gading Julu;
  - Penghasilan panen sawit Produktif dalam satu Bulan 2 Ton/Ha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga /Kg Rp. 1.500.- x 2 Ton sawit/bulan = Rp. 3.000.000.1  
tahun Rp. 36.000.000.- x 25 tahun (300 bulan) = Rp.  
900.000.000.-

Luas lahan 1.200 Ha x Rp. 900.000.000.- = Rp.

1.080.000.000.000.- Jumlah kerugian Materiil para PENGUGAT  
yang harus ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.  
1.040.000.000.000.- (satu triliyun empat puluh milyar rupiah)

dalam perbaikan yang semestinya adalah - -

- Kerugian Materiil yaitu;

- Desa Ujung Gading Julu;

Luas lahan 1.200 Ha

Harga/ 1 Ha Rp. 50.000.000, x 1.200 Ha = Rp. 60.000.000.000.-

- Kerugian Immateriil :

- Desa Ujung Gading Julu;

Penghasilan panen Sawit Produktif dalam Satu Bulan 2 Ton/Ha harga

/Kg Rp. 1500.- x 2 Ton Sawit/bln = Rp. 3.000.000.1 Tahun Rp.

36.000.000.- x 25 Tahun (300 bulan) = Rp.900.000.000.-

Luas Lahan 1.200 Ha x Rp. 900.000.000.- = Rp.

1.080.000.000.000,

Jumlah kerugian Materiil para PENGUGAT yang harus ditanggung  
oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.040.000.000.000.- (satu triliyun  
empat puluh milyar rupiah)

Dalam perbaikan yang semestinya adalah

- Kerugian Materiil Y aitu;

- Desa Ujung Gading Julu;

Luas lahan 1.200 Ha

Harga/ 1 Ha Rp. 50.000.000, x 1.200 Ha = Rp. 60.000.000.000.-

- Desa Ujung Gading Julu;

Penghasilan panen Sawit Produktif dalam Satu Bulan 2 Ton/Ha harga

/Kg Rp. 1500.- x 2 Ton Sawit/bln = Rp. 3.000.000.

1 Tahun Rp. 36.000.000.- x 25 Tahun (300 bulan) = Rp.900.000.000.-

Luas Lahan 1.200 Ha x Rp. 900.000.000.- = Rp.1.080.000.000.000,

Halaman 11 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian Materiil para PENGUGAT yang harus ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.080.000.000.000.- (satu triliyun delapan puluh milyar rupiah);

- Kerugian Immateriil;

Penggugat sudah mencurahkan semua tenaga, pikiran serta telah membantu program dari TERGUGAT, namun apa yang diterima oleh PENGUGAT hanyalah kebohongan-kcbohongan belaka yang kalau diperhitungkan secara materiil sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu triliyun rupiah).

Jadi jumlah seluruh kerugian Materiil dan Imateriil PENGUGAT yang harus ditanggung oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp.2.080.000.000.000.- (dua triliyun delapan puluh milyar rupiah)

- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas harta benda TERGUGAT dan objek perkara;
- 10 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) per hari apabila para TERGUGAT lalai memenuhi putusan ini;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) *walaupun terdapat verzet, banding, maupun kasasi*;
- 12 Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 13 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Demikian gugatan ini kami sampaikan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat Intervensi telah bermohon untuk menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan mengajukan gugatan intervensi seperti tersebut dalam surat gugatannya dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Tentang Kapasitas dan Hak Penggugat Intervensi selaku Pihak Ketiga (*tussenkomst*).

Halaman 12 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Wonorejo Perdana yang berkedudukan di Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas Utara) Propinsi Sumatera Utara dengan diwakili oleh **Saudara Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta** Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27004.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 2i Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 3 tanggal 03 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum. dan HAM RI No. AHU-45438.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan (**Bukti P.Int-1, 2, 3 dan 4**) ;
2. Bahwa dalam Perkara Pokok No. 11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt yang dimajukan oleh Tergugat Intervensi I selaku Penggugat Pokok yang mewakili masyarakat Adat Desa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas Utara) Prop. Sumatera Utara melalui Kuasa Hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Jakarta yang berkantor di J1. Jend. Ahmed Yani No. 10 Bypass Jakarta terhadap PT. Wonorejo Perdana, yang berkedudukan di J1. Kirana No. 10-12 Medan selaku Tergugat Pokok /Tergugat Intervensi II;
3. Bahwa yang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Tergugat Intervensi I terhadap Tergugat Intervensi H adalah :
  - 3.1 Tentang objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak di Desa Ujung Gading Julu Kee. Simangambat Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas Utara) Prop. Sumatera Utara (**Petitum Perkara Pokok No. 6**), adalah merupakan sebahagian dari lahan HGU Penggugat Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan No. 2 seluas 2827,5 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku yakni UU No. 5 tahun

*Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





1960 tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Bukti **P.Int.5** dan 6);

3.2 Bahwa **tanah** objek sengketa diatas bukan berasal dari masyarakat Adat Luhut Simangambat, yang diterima oleh Tergugat Intervensi II sebagaimana yang didalilkan Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Perkara Pokok, akan tetapi berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana tersebut dalam SHGU No. 1 dan SHGU No. 2 atas nama Penggugat Intervensi;

3.3 Bahwa asli Sertifikat HGU No. 1 dan 2 ada dan berada pada penguasaan Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi selaku Pemilik yang sah dan menguasai serta mengusahai lahan HGU tersebut sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepada Penggugat Intervensi ;

3.4 Tentang Pembatalan Aka Notaris No. 146 tentang Pendirian PT. Wonorejo Perdana serta Akta-Akta Perubahan PT. Wonorejo Perdana yang lainnya (Petitum Perkara Pokok No. 5) adalah merupakan Akta Pendirian dari Penggugat Intervensi, dimana saat sekarang ini Penggugat Intervensi adalah yang berhak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baik susunan pengurus maupun pemegang saham dan telah mendapat Persetujuan dan Pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pada point (1) s.d (3) (3.1) s/d (3.4) diatas, maka terdapat hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan objek sengketa dan sebagai pemilik objek sengketa, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, dimana Pihak Ketiga dapat mencampuri suatu Perkara Pokok yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri untuk sebagai pihak yang menengahi atau campur tangan guna mempertahankan hak dan kepentingan sendiri sebagai Pihak Ketiga/Penggugat Intervensi atas objek sengketa dalam Perkara Pokok No. 11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt, sehingga tidak dirugikan atau kehilangan hak Penggugat Intervensi dengan adanya Gugatan Perkara Pokok

*Halaman 14 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



tersebut oleh Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

5. Bahwa oleh karena itu dalam Gugatan Intervensi ini telah dipenuhi adanya kepentingan hukum Penggugat Intervensi dalam sengketa yang sedang berlangsung, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 44 menyatakan : "disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung" (Pasal 279 Rv.) Dan sesuai dengan Jurisprudensi HR12 Desember 1923, NJ 1924, maka agar Permohonan Intervensi untuk campur tangan (tussenkomst) dapat diterima haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung dan untuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, 1975, Jogjakarta 1979 halaman 44);
6. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Perkara Perdata dalam Intervensi ini dapat memberikan Keputusan Sela agar Penggugat Intervensi dapat diterima sebagai pihak ketiga dalam Perkara Pokok No. 11/ Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt selaku Penggugat Intervensi yang beritikad baik;

## II. Tentang Duduk Perkara

A Legalitas Pengoperan Hak atas Saham Para Pemegang Saham PT. Wonorejo Perdana, sehingga menjadi hak Penggugat Intervensi

Riwayat Para Pemegang Saham Dan Sdr.Kamaluddin Nasution Tidak Ada Memiliki Saham.

1. Bahwa, sebelumnya susunan. Pengurus dan Para Pemegang Saham. PT. Wonorejo sesuai dengan Akta, No. 146 tanggal 29 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan (Bukti P.Int.7), yakni :
  - Husni Zubah Nasution, Direktur Utama 57 lembar saham
  - Raden Notoesoewito, Komisaris Utama 30 lembar saham.
  - Khasanat, Komisaris 4 lembar saham
  - Hassan Harahap, Komisaris 4 lembar saham,
  - Total : 95 lembar saham.
2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta, Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana, No. 11 tanggal 11 Nopember 1989 yang  
*Halaman 15 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan pengurus yakni Sdr. Irvan Thohir Siregar sebagai Komisaris dengan 5 lembar saham, sehingga, menjadi total 100 lembar saham (Bukti P.Int.8);

3. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 77 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan pengurus yakni Sdr. Raden Mas Ibnu Harjanto sebagai Komisaris dengan 10 lembar saham yang diperoleh dari Raden Noto Suwito (sisa, sebanyak 20 lembar saham), sehingga, total tetap sebanyak 100 lembar saham (Bukti P.Int.9);

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta, Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 105 tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha, menjadi 3390 lembar saham. (Bukti P.Int.10) dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- Husni Zubah Nasution, Direktur Utama 1.932 lembar saham
- Raden Notoesowito, Komisaris, Utama, 678 lembar saham
- Khasanat, Komisaris 136 lembar saham.
- Hassan Harahap, Komisaris 136 lembar saham
- Irvan Thohir Siregar, Komisaris 169 lembar saham
- Raden Mas Ibnu Har anto, Komisaris 339 lembar saham
- Total : 3.390 lembar saham

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta, Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 46 tanggal 18 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 3.474 lembar saham (Bukti P.Int.11) dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- J Husni Zubah Nasution, Direktur Utama 2.016 lembar saham.
- J Raden Notoesowito, Komisaris Utama 678 lembar saham
- J Khasanat, Komisaris 136 lembar saham
- J Hassan Harahap, Komisaris 136 lembar saham
- J Irvan Thohir Siregar, Komisaris 169 lembar saham
- J Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris 339 lembar saham
- Total : 3.474 lembar saham



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 64 tanggal 13 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 6.154 lembar saham (Bukti **P.Int.12**) dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

)	Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	3.016 lembar saham
)	Raden Notosoewito, Komisaris Utama	1.668 lembar saham
)	Khasanat, Komisaris	136 lembar saham
)	Hassan Harahap, Komisaris	236 lembar saham
)	Irvan Thohir Siregar, Komisaris	269 lembar saham
)	Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris	739 lembar saham
Total :		6.154 lembar saham

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 81 tanggal 21 Januari 1993 yang berkedudukan di Jl. Kirana No. 12 Medan, yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 10.800 lembar saham (Bukti **P.Int.13**) dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

)	Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	5.800 lembar saham
)	Raden Notosoewito, Komisaris Utama	2.820 lembar saham
)	Khasanat, Komisaris	136 lembar saham
)	Hassan Harahap, Komisaris	1.036 lembar saham
)	Irvan Thohir Siregar, Komisaris	269 lembar saham
)	Raden Mas Ibnu Hadanto, Komisaris	739 lembar saham
Total :		10.800 lembar saham

8. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 4 tanggal 01 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan (Bukti **P.Int.14**) telah diputuskan sebagai berikut : **"Menunjuk Sdr. Kamaluddin Nasution sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Mei 1995, menggantikan Sdr. Husni Zubah Nasution yang telah meninggal dunia";**

Halaman 17 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta (Bukti P.Int.15) yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan Sdr Kamaluddin Nasution, disamping sebagai Direktur Utama juga sebagai bertindak selaku wali yang sah dan mewakili untuk dan atas nama Sdr. Salman Perahu Nasution (Ahli waris dari Husni Zubah Nasution yang masih dibawah umur) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 1995 No. 1020/Pdt.P/1995/PN.Mdn dan izindari Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 1996 No. 440/Pdt.P/1996/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam Akta Risalah Rapat serta telah diputuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengalihan saham-saham milik dan kepunyaan Alm. Tuan Husni Zubah Nasution sebanyak 5.800 lembar saham kepada Raden Noto Soewito yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 1996, sehingga susunan pengurus dan jumlah saham adalah

J Raden Mas Ibnu Harjanto, Direktur Utama	739 lembar saham
J Raden Noto Soewito, Komisaris Utama	8.620 lembar saham
J Khasanat, Komisaris	136 lembar saham
J Hassan Harahap, Komisaris	1.036 lembar saham
J Irvan Thohir Siregar, Komisaris	269 lembar saham
Total ;	10.800 lembar saham

- Memberhentikan dengan hormat pars anggota Direksi Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat sebagaimana tersebut dalam Akta yakni :

- J Raden Mas Ibnu Har anto, Direktur Utama
- J Wisang Samudera, Direktur
- J Kawit Miyarto, Direktur
- J Ali Mazi, Direktur
- J Raden Noto Soewito, Komisaris Utama
- J Khasanat, Komisaris
- J Hassan Harahap, Komisaris

Dengan demikian berdasarkan Akta Risalah Rapat tersebut diatas, Sdr. Kamaluddin Nasution tidak lagi sebagai Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana dan tidak pernah menjadi pemegang saham PT. Wonoreio Perdana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak atas 10.800 lembar Saham PT. Wonorejo Perdana kepada Penggugat Intervensi.

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 24 tanggal 8 April 1997 Jo. Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat dihadapan Chufran Hamal, SH Notaris di Jakarta (Bukti P.Int.16 dan 17), Para Pemegang Saham PT. Wonorejo berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta, maka telah dilakukan penjualan dan pengoperan seluruh saham PT. Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar saham kepada Para Pemegang saham PT. Budi Duta Investindo, sehingga pengoperan dan jual beli saham tersebut sah menurut hukum dan segala bukti-bukti autentik tersebut sah dan berkekuatan hukum dan susunan pengurus yang baru PT. Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- Syamsuir Chandra, Direktur Utama
- Djunaidi Nur, Direktur
- Kunarsa Taslim, Direktur
- Machfud Richana, Komisaris Utama
- Suyadi, Komisaris

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 41 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH Notaris di Jakarta (Bukti **P.Int.18**) telah dilakukan perubahan susunan Direksi dan perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana Berta telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-12684 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 Mei 2006 (Bukti **P.Int.19**), sehingga susunan pengurus yang baru PT. Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- Aris, Direktur
- Gunawan Ryanata, Komisaris

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 45 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta (Bukti P.Int.20), telah dilakukan perubahan pengurus, sehingga susunan pengurus baru PT. Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- Tuan Ignatius Tripura Indarto, Direktur Utama

*Halaman 19 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beni Huanggara Wijaya, Direktur
- Nathalia, Komisaris Utama
- Yudi Wibowo, Komisaris

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU27004.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.3 tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, kedudukan PT.Wonorejo Perdana di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang **Kab.Padang Lawas Utara**) dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan keputusan Nomor : ARU4543 8.AH.0 1.02 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010;

14. Bahwa seluruh bukti-bukti **hukum** tersebut diatas adalah fakta hukum dan Akta Autentik yang tidak terbantahkan **kebenarannya** didepan Pengadilan dan telah sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak dan kewenangan atas perseroan PT.Wonorejo Perdana yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kab.Padang Lawas Utara), **sehingga Tergugat Intervensi II tidak berhak secara hukum atas Perseroan PT. Wonorejo Perdana dan tidak ada PT. Wonorejo Perdana berkedudukan di A. Kirana No. 10-12 Medan;**

15. **Bahwa berdasarkan** alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tidak benar gugatan perkara pokok Tergugat Intervensi-I No.11/ Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt, **dengan dalil sebagai berikut :**

15.1 **Bahwa tidak benar dalil gugatan perkara pokok pads point (7)** yang menyatakan Tergugat Intervensi-H selaku Direktur Utama dan pemilik saham terbesar, karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Sdr Kamaluddin Nasution tidak ada memiliki saham dan hanya

Halaman 20 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



menggantikan Direktur Utama Sdr Husni Zubah Nasution yang telah meninggal dunia.

- 15.2 Bahwa Tergugat Intervensi-I telah **mengakui** Tergugat Intervensi-II Pada saat itu kekurangan modal dan bangkrut serta, selanjutnya, berdasarkan fakta, hukum point (A) diatas seluruh saham pada Tergugat Intervensi-II telah dijual kepada Penggugat Intervensi yang akhirnya Penggugat Intervensi berhak dan memiliki seluruh saham sebanyak 10.800 lembar saham.
- 15.3 Bahwa Tergugat Intervensi-I **tidak mengerti** tentang ketentuan Hak Ulayat yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur ketentuan khusus tentang Hak Ulayat.
- 15.4 Bahwa ***tidak benar dalil gugatan Tergugat Intervensi-I pada perkara pokok point (12)***, Penggugat Intervensi hanya mengatas namakan PT.Wonorejo Perdana, sebab berdasarkan fakta-fakta hukum dengan bukti-bukti Autentik dan telah sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ***Penggugat Intervensi memiliki hak dan kewenangan atas PT.Wonorejo Perdana yang telah berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Paluta) dan disamping itu tidak benar melakukan pengrusakkan*** lahan kebun masyarakat, karena lahan yang diker akan oleh Penggugat Intervensi adalah lahan Hak Guna Usaha Penggugat Intervensi berdasarkan SHGU ***No.1 dan No.2 sesuai dengan peruntukan izin*** HGU yang diberikan pada Penggugat Intervensi oleh Instansi yang berwenang diatas lahan objek sengketa.
- 15.5 ***Bahwa*** tidak benar dalil Tergugat Intervensi-I pada point (13) bahwa lahan HGU Penggugat Intervensi berasal dari tanah ulayat dan tentang Berita Acara, Rapat No.82 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta tanggal 25 Oktober 1996 yang dipimpin langsung oleh Tergugat Intervensi-II (Sdr.Kamaluddin Nasution) yang

*Halaman 21 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



dihadiri seluruh pemegang saham sebanyak 10.800 lembar saham dan jika Tergugat Intervensi-I mendalilkan Akta tersebut sebuah rekayasa, tentunya dalil tersebut menjadi beban pembuktian bagi Tergugat Intervensi-I secara formal adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap menyatakan Akta No.82 tersebut adalah rekayasa.

15.6 Bahwa **Penggugat Intervensi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun**, sebab, Penggugat Intervensi berusaha diatas lahan HGU yang diberikan izin oleh Pemerintah RI cq. Kepala, BPN Pusat cq.Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Sumatera Utara, cq.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan berdasarkan SHGU No.1 dan No.2 sesuai dengan peruntukkan tanahnya yang berasal dari **tanah yang dikuasai oleh Negara, bukan tanah ulayat**.

B. Tentang Hak Atas Tanah Objek Sengketa Adalah Hak Penggugat Intervensi.

16. Bahwa, lahan yang didalilkan Tergugat Intervensi-I seluas **1.200 Ha** sebagai tanah hak ulayat Tergugat Intervensi-I adalah **dalil yang mengada-ada dan diadakan** serta tidak berdasarkan hukum oleh Tergugat Intervensi-I dan II dalam perkara, pokok.
17. Bahwa, lahan seluas 1.200 Ha tersebut adalah merupakan sebahagian lahan HGU dari Penggugat Intervensi yang telah terbit diatasnya suatu hak yakni Sertifikat HGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan SHGU No.2 seluas 2.827,5 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan tanggal 4 Mei 1997.
18. Bahwa asal **tanah** tersebut diatas **adalah tanah** Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.64/HGU/BPN/1994 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Wonorejo Perdana atas tanah di Kab.Tapanuli Selatan berdasarkan Pencadangan tanah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara tanggal 12 Maret 1990 No.593.41/6993 Jo.tanggal 18 September 1991 No.593/445/45/KPi/1991 seluas 9.492 Ha terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Prop.Sumatera Utara, dan disetujui oleh Kepala

Halaman 22 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



Kantor Wilayah BPN Prop.Sumatera Utara tanggal 21 Mei 1992 No.540.1-846/5/92 diberikan Hak Guna Usaha kepada, PT.Wonorejo Perdana atas lahan seluas 9.192 Ha (Bukti **P.Int.21**).

19. Bahwa selanjutnya atas tanah negara, tersebut, oleh Kepala, Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan diterbitkan Sertifikat HGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan No.2 seluas 2.827,5 Ha atas nama PT.Wonorejo Perdana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Bukti **P.Int.22** dan 23).
20. Bahwa, oleh Tergugat **Intervensi-II** SHGU No. 1 dan No.2 dijadikan Hak Tanggungan pada, PT.Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim) masing- masing berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.05/Barumun Tengah/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Rosminar Rangkuti SH, PPAT Wilayah Tapanuli Selatan sebesar Rp.22.689.516.823,- dan Rp.10.080.070.519,- (Bukti P.Int.24)
21. Bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat Intervensi-11 mengalami kekurangan modal dan bangkrut sebagaimana yang diakui Tergugat Intervensi-I dalam gugatan perkara pokok point (8) dan tidak mampu membayar kredit pada Bank Exim tersebut, maka Penggugat Intervensi setelah membeli saham Tergugat Intervensi-II, **melakukan pembayaran** dan pelunasan terhadap jaminan SHGU No. 1 dan No.2 tersebut pada PT.Bank Exim (sekarang PT.Bank Mandiri) sesuai dengan surat dari PT.Bank Mandiri (Persero) No.Dnw.COG/COD.3855/2005 tanggal 30 Agustus 2005 sehingga, Sertifikat Hak Tanggungan No.499 telah diroya, pada, tanggal 20 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan. Kab.Tapanuh **Selatan (Bukti P.Int.25)**.
22. Bahwa **Pemerintah RI** (Ic. Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor **Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selata**) telah menjamin kepastian hukum dan pemberian alas hak berupa Sertifikat HGU No. 01 dan No. 02 tersebut yang merupakan tanda bukti hak bagi Penggugat Intervensi yang berlaku sebagai **Halaman 23 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN**





alat pembuktian yang kuat bahwa, **Penggugat Intervensi sebagai Pemilik dan Pemegang HGU atas tanah Negara dimaksud sesuai dengan jangka, waktu yang diberikan** (Vide Pasal 9, 32 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah)

23. Bahwa demikian juga dalam **Pasal 3 huruf (a)** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum **Adat telah ditegaskan bahwa tidak ada lagi hak ulayat atas tanah-tanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau Badan Hukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA**, apabila, hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkan dalam perkara a quo tanahnya, berasal dari tanah negara.
24. Bahwa Penggugat Intervensi selaku subjek hukum/badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan selaku pemilik SHGU No. 01 dan No. 02 sesuai dengan Undang Undang No. 5 tahun 1960 Tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **tidak ada tanah ulayat dilahan HGU milik Penggugat Intervensi;**
25. **Bahwa** berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tidak benar datil-dalil gugatan perkara pokok Tergugat Intervensi-I pada point (1) s/d.(6) **dengan dalil bantahan sebagai berikut :**
  - 25.1 Bahwa tanah seluas 1.200 Ha **bukan tanah ulayat Tergugat Intervensi-I dan tidak ada tanah ulayat** diatas lahan SHGU milik Penggugat Intervensi baik pada, SHGU No. 1 maupun SHGU No.2.
  - 25.2 Bahwa, **tidak ada penyerahan tanah ulayat** Desa, Simangambat Jae tanggal 12 Oktober 1989 oleh Alm.Paruhum Hasibuan seluas 3.260 Ha diatas lahan SHGU Penggugat Intervensi berdasarkan SHGU No. 1 dan No.2.
  - 25.3 **Bahwa** tidak ada tanah ulayat Tergugat Intervensi-I seluas 1.200 Ha yang diserobot oleh Penggugat Intervensi, sebab Penggugat Intervensi melakukan usaha, perkebunan diatas lahan HGU yang diberikan haknya,

Halaman 24 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sumatera Utara, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan SHGU No. 1 dan No. 2

25.4 Bahwa tidak benar isi Surat Pernyataan Tergugat Intervensi-II tanggal 17 Pebruari 2011 dan Tergugat Intervensi-II tidak memiliki hak dan kewenangan sebagaimana bukti-bukti Autentik pada point (A) diatas.

25.5 Bahwa Tergugat Intervensi-I telah mengirim surat kepada, Kapolda Sumatera Utara, sesuai dengan surat tertanggal 24 Januari 2011 yang **telah** mengakui adanya SK Kepala BPN No. 64/HGU/BPN/94 dan Penggugat Intervensi memperoleh SHGU No. 1 dan No. 2 dari Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan tanggal 14 Mei 1997, sehingga Tergugat Intervensi-I sangat mengetahui asal tanah objek sengketa adalah tanah negara, bukan tanah ulayat. Selanjutnya Penggugat Intervensi telah menanggapi surat tersebut pada, tanggal 7 Pebruari 2011 sesuai dengan surat No. 702/RB/SK/II/2011 yang menegaskan tidak ada tanah ulayat diatas lahan HGU Penggugat, Intervensi (Bukti **P.Int.26** dan 27).

25.6 Bahwa Tergugat Intervensi-II (Sdr. Kamaluddin Nasution) saat ini adalah dalam status **Terdakwa** di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Pidana No. 501/Pid.B/2008/ PN.Psp, sehingga Majelis Hakim dalam perkara perdata ini wajib menurut hukum tidak menerima dalil-dalil apapun atau mengenyampingkan dan agar terhindar dari tipu dayanya, sebab :

- Sdr. Kamaluddin Nasution Terdakwa dalam perkara pidana No. 501/Pid.B/2008/PN.Psp yang melarikan diri dengan tidak menghadiri persidangan sampai dengan saat ini setelah ditangguhkan penahanannya berdasarkan Penetapan PN Padangsidempuan tanggal 28 Nopember 2008 (Bukti P.Int.28)
- Terdakwa lain yang **bersama-sama dengan Terdakwa** Kamaluddin Nasution dalam perkara pidana yang sama telah diputus dinyatakan bersalah dan putusannya telah

Halaman 25 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



berkekuatan hukum yang tetap (Bukti P.Int.29).

- Terdakwa Kamaluddin Nasution dalam tahap proses untuk dihadirkan secara paksa oleh Kejaksaan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.501/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 12 Maret 2009 (Bukti **P.Int.30**)
- Tidak ada hak dan kewenangan apapun secara hukum mengakui sebagai Direktur Utama, dari Penggugat Intervensi.

25.7 Bahwa Tergugat Intervensi II tidak memiliki hak atas tanah SHGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan SHGU No. 2 seluas 2.827,5 Ha, masing-masing tertanggal 14 Mei 1997.

26 Bahwa oleh karena gugatan Intervensi Penggugat Intervensi ini didasarkan pada bukti-bukti Autentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, maka patut kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara perdata, ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbij voorraad).

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas, dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan/Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Gugatan Intervensi ini memanggil Para Pihak untuk hadir pada, sidang yang telah ditentukan dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan menerima Penggugat Intervensi sebagai Pihak yang menengahi atau campur tangan (Tussenkomst) selaku Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata No. 11 / Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt;**
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan syah menurut hukum pengoperan dan jual beli 10.800 lembar saham PT.Wonorejo Perdana oleh Para Pemegang Saham dalam, Akta Risalah Rapat No.82 tanggal 25 Oktober 1996 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT.Wonorejo Perdana NO.24 tanggal 8 April 1997 Jo.Akta Jual Beli Saham No.25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat dihadapan Chufuran Hamal SH, Notaris di Jakarta.
4. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat PT.Wonorejo Perdana No.24 tanggal 8 April 1997 Jo.Akta Jual Beli Saham No.25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat

*Halaman 26 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Chufran Hamal SH, Notaris di Jakarta.

5. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Subjek Hukum Badan Hukum dengan Anggaran Dasar dan ^susunan pengurus berdasarkan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.58 tanggal 27 Maret 2008 Jo.Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-27004.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 yang telah sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Subjek Hukum Badan Hukum berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas Utara) Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.3 tanggal 3 Nopember 2009 Jo.Keputusan Manteri Hokum Dan HAM RI No.AHU-45438.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 yang telah sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
7. **Menyatakan Tergugat Intervensi-II tidak berhak secara, hukum atas Perseroan PT.Wonorejo Perdana dan tidak ada PT.Wonorejo Perdana berkedudukan di Jalan Kirana No. 10- 12 Medan.**
8. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah SHGU No.1 seluas 6.364,5 Ha dan SHGU No.2 seluas 2.827,5 Ha masing-masing tertanggal 14 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha adalah merupakan bagian dari tanah SHGU No. 1 dan SHGU No.2 Penggugat Intervensi.
10. Menyatakan tanah objek sengketa, seluas 1.200 Ha berasal dari tanah negara, bukan tanah ulayat Tergugat Intervensi-I.
11. Menyatakan Tergugat Intervensi-I tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, seluas 1.200 Ha.
12. Menyatakan Tergugat Intervensi-II tidak memiliki hak atas tanah SHGU No.1 seluas 6.364,5 Ha dan SHGU No.2 seluas 2.827,5 Ha masing-masing tertanggal 14 Mei 1997.
13. Menolak Gugatan perkara pokok Tergugat Intervensi-I baik Provisi maupun Pokok Perkara untuk keseluruhananya.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum Tergugat Intervensi I dan II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Apabila Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain mohon  
*Halaman 27 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono. Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatannya; kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

### A. Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI Salah Objek

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI adalah Salah Objek, karena berdasarkan jawaban surat pada tanggal 17 Februari 2011 terhadap TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI 11 menjawab kembali dengan Surat yang isinya menyatakan pada Point 3, bahwa Kepala Desa atau Pengetua Adat tidak pernah ikut menyerahkan Tanah Adat/Ulayat kepada TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI 11 sampai dengan sekarang, namun kenyataannya lahan tersebut telah dikuasai oleh TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI 11 Berta membenarkan telah mengetahui surat kuasa penyerahan tanah hak ulayat dari keempat desa pada tahun 1989 kepada. Sdr. (Alm) Paruhum Hsb, dan TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II mengakui telah lalai dengan sengaja tanpa syarat menguasai tanah adat milik masyarakat adat desa PENGGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I;
2. Bahwa kemudian dalam surat jawaban tersebut pada poin sebelas (11) diatas TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI 11 membenarkan bahwa tanah masyarakat adat garapan milik PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I tidak termasuk dalam surat kuasa maupun pernyataan penyerahan lahan pada tanggal 25 Juni 1989 antara TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II dan Alm. Paruhum, serta turut mengakui bahwa tanah adat milik PENGGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I telah dikuasai oleh TERGUGAT POKOK sejak tahun 1997, kemudian diketahui yang nyata-nyanya TERGUGAT POKOK dengan disengaja telah menyerobot dan menguasai tanah/lahan garapan milik PENGGUGAT

Halaman 28 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN





POKOK/TERGUGAT INTERVENSI seluas + 1200 Ha yang terletak dan berbatasan dengan:

- sebelah Utara Perluasan Ujung Gading Jae.
- sebelah Selatan desa Simangambat Jae.
- sebelah Timur dengan Pasar Minyak.
- sebelah Barat berbatas perkembangan desa Ujung Gading Julu.

3. Dengan cara melawan hukum tanpa ijin/persetujuan dari PENGGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurum Litis Consortium).**

4. Bahwa kemudian dalam Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI hurup A. angka 1 s/d 12 dalam Posita Gugatanyanya PENGGUGAT mengakui secara tegas bahwa asal-usul atas Alas Hak HGU I dan HGU II tersebut berasal atas pengalihan dari Pemilik Saham sebelumnya antara lain lain PT. Wonorejo versi Dirut. Kamaludin Lubis Nasution dan seolah-olah telah terjadi adanya pengalihan Saham milik Alm. Husni Zubah Nasution, melalui Risalah Rapat No. 82 tanggal 25 Oktober 1996 dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris di Jakarta, lalu mengetahui adanya Pengalihan Pemegang Saham kepada PT. Duta Investindo selanjutnya PENGGUGAT mengklaim dirinya adalah pemilik PT. Wonorejo yang baru Versi Dirut Tuan Ignatius Trinura Indarto;

5. Bahwa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut terlihat jelas bahwa ada subjek hukum/Badan Hukum yang semestinya dikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, baik sebagai Penggugat Intervensi maupun sebagai Tergugat Intervensi yaitu Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta dan PT. Budi Duta Investindo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI tidak Sempurna karena ada pihak yang tidak ditarik sebagai Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi, karena sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa adalah substansi darimana riwayat lahan tersebut timbul, sehingga TERGUGAT POKOK dapat menerbitkan HGU I dan II melalui ijin Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Pusat dan BPN Daerah sesuai peruntukan tanahnya yang berasal dari Tanah Ulayat sebagaimana telah disebutkan dalam surat

*Halaman 29 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



keterangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No. 590.207/2/1989.- yang menerangkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Surat Pernyataan dengan Penjelasan berdasarkan Surat Ijin Pemberian Kuasa dan berhak atas tanah Hak Milik Adat Luhut Simangambat secara turun temurun dari Kepala Adat, Kepala Negeri Luhut Simangambat. Dengan menyangkup secara keseluruhan dari dua puluh Desa dan salah satunya adalah wilayah Desa Para TERGUGAT INTERVENSI I, serta berpedoman kepada amanah UUD 1945 Amandemen 11, III, IV dalam hal penambahan Pasal 18a, 18b serta Pasal 281 ayat ketiga (3), Pasal 18 ayat kelima (5). Dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang perbaruan Agrada dan pengelolaan SDA. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil- dalil Gugatan PENGUGAT INTERVENSI I harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN PENGUGAT OBSCUURE LIBEL

6. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT INTERVENSI pada Hal-3 angka 3.4, menyatakan tentang Pembatalan Akta Notaris No.146 tentang Pendirian PT. Wonorejo serta Akta-akta perubahan PT. Wonorejo yang lainnya (Petitum Perkara Pokok No.5). yang adalah merupakan sebahagian dari lahan HGU PENGUGAT dan pedu ditegaskan dalam Petitum GUGATAN PENGUGAT POKOK No. 5, tidak ada dalil yang menyatakan tentang pembatalan Akta Notaris No. 146 dan Akta- akta perubahan yang lainnya seperti yang didalilkan dalam Posita PENGUGAT INTERVENSI, yang benar adalah Menvatakan sah dan berlaku Surat Kuasa Insedentil yang terdahulu sebelum perbaikan Gugatan tertanggal 22 February 2001 dan setelah perbaikan tertanggal 22 February 2011 dari masyarakat kepada Hatobangon/Kepala Desa;
7. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posits PENGUGAT tersebut bertentangan dengan permintaan-permintaan yang diajukan dalam petitum gugatan Penggugat Pokok hal ini jelas menimbulkan kesimpangsiuran atas gugatan tersebut, Oleh karenanya Gugatan PENGUGAT INTERVENSI harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

*Halaman 30 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



8. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I, PENGGUGAT telah menggunakan model Penggabungan Gugatan berupa Komulasi Subjektif . hal tersebut dapat dilihat dengan jelas jika dicermati pada Posita Gugatan Point 15.1,15.2,15.3,15.4,15.5 dan sangat tidak sesuai dengan isi dalam POSITA GUGATAN POKOK PENGGUGAT ASAL, malah membuat PENGGUGAT INTERVENSI terlihat bingung dan tidak fokus sehingga Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI lebih cenderung KABUR dan tidak JELAS;
9. Bahwa ketidak jelasan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI tersebut dapat dibaca dari Gugatannya yang POSITANYA tidak tersusun rapi dalam menjelaskan duduk persoalan yang timbul atau fakta-fakta yang terjadi pada masing-masing subjek Gugatan serta hukum-hukum yang mengatur objek Gugatan sehingga pilihan penggabungan Gugatan secara komulasi Subjektif pada Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI menyebabkan Gugatan tersebut nampak Abstrak dan tidak jelas, oleh karenanya Gugatan I ntervensi tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALIL POSITA GUGATAN SAILING BERTENTANGAN DAN KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM**

10. Pada Angka 9, 10, 11 dan angka 12 Posita Gugatnnya PENGGUGAT INTERVENSI mendalilkan sangat nyata bahwa Tuan Ignatius Trinura Indarto selaku Dirut. PT. Wonorejo Perdana, yang menyatakan dalam Positanya bahwa alas Hak HGU I dan 11 didapat dari peralihan atau penjualan saham milik badan hukum sebelumnya yaitu PT. Duta Investindo dan PT. Wonorejo Versi Alm. Husni Zubah Nasution yang digantikan oleh Dirut. Sdr. Kamaludin Nasution;
11. Namun akan tetapi dalil-dalil Posita Gugatan diatas bertentangan dengan Petitum Gugatan pada angka 9, 10, 11 dan 13, yang mana dalam Posita menyatakan peralihan objek lahan sengketa tersebut diadapat dari subjek Hukum sebelumnya namun dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI meyatakan bahwa TERGUGAT INTERVENSI I tidak memiliki hak apapun sementara sudah menjadi fakta nyata bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatannya menyatakan bahwa Objek yang menjadi sengketa didapat dari Subjek Hukum sebelumnya.

*Halaman 31 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



12. Kemudian juga dalam Posits maupun Petitum Gugatan PENGUGAT INTERVENSI tidak ada satupun yang menyatakan kualifikasikan Perbuatan apa yang dilanggar oleh TERGUGAT INTERVENSI sehingga PENGUGAT INTERVENSI mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara aquo sehingga Gugatan Tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut (Yurisprudensi MA-RI No. 492.K/Sip/1970) tanggal 21 Nopember 1970). Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti Gugatan PENGUGAT INTERVENSI tidak jelas (obscuure Libel) oleh karena cukup berdasar apabila Majelis Hakim menolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PENGUGAT INTERVENSI TIDAK ADA HAK DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PIHAK MENENGAH YANG BERDIRI DI LUAR ACARA SENGKETA (tuseenkomst).

13. Bahwa kemudian seperti didalilkan dalam Gugatan PENGUGAT POKOK /TERGUGAT INTERVENSI I pada tanggal 11 Februad 2011 Para PENGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I mengirimkan surat perihal mohon Penjelasan kepada TERGUGAT POKOK atas maksud tergugat dengan meyerobot/merusak dan menguasai lahan adat Para PENGUGAT POKOK tanpa ijin dengan cara melawan hukum. Bahwa selanjutnya tanggal 17 Februari 2011 TERGUGAT POKOK menjawab Surat yang isinya menyatakan menjawab kembali dengan Surat yang isinya menyatakan pada Point 3, bahwa Kepala Desa atau Pengetua Adat tidak pernah ikut menyerahkan Tanah Adat/Ulayat kepada TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II dan membenarkan telah mengetahui surat kuasa penyerahan tanah hak ulayat dari Para PENGUGAT POKOK pada tahun 1989 kepada Sdr. (Alm) Paruhum Hsb, dan TERGUGAT POKOK mengakui telah lalai dengan sengaja menguasai tanah adat/ulayat milik masyarakat adat Garapan Para PENGUGAT POKOK dan menyatakan sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan atau menjual segala hak-haknya yang berkaitan dengan Saham milik TERGUGAT POKOK kepada siapapun;

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas jelas tidak terdapat hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan objek sengketa dan tidak pula sebagai pemilik objek sengketa, sehingga secara hukum PENGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGUGAT

*Halaman 32 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERENSI dalam perkara pokok No.11/PdLG/2011/ PN.Psp.Gnt, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT INTERVENSI ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI I tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI I atau setidaknya gugatan PENGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT INTERVENSI I dalam Eksepsinya secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan apa yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT INTERVENSI dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa mated pokok perkara yang menjadi perselisihan antara PENGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI I dalam perkara ini berpokok pangkal atas penerbitan alas Hak SHGU No.1 dan II PT. Wonorejo Perdana dari lahan seluas + 1.200 Ha, yang sesungguhnya lahan tersebut nyata berasal dari tanah/ hutan Ulayat hak Luhat menurut Adat dengan bukti Ex. Luat/Dewan Negeri Simangambat tanggal 19 Maret 1986 menurut Adat dengan bukti Ex. Luat/Dewan Negeri Simangambat tanggal 19 Maret 1986 yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan di legalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Barumon Tengah, dan dikuatkan dengan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No. 590.207/2/1989.- yang menerangkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Surat Pemyataan dengan Penjelasan berdasarkan Surat Ijin Pemberian Kuasa dan berhak atas tanah Hak Milik Adat Luhat Simangambat secara turun temurun dari Kepala Adat, Kepala Negeri What Simangambat. Dengan menyangkup secara keseluruhan dari dua puluh Desa dan salah satunya adalah wilayah Desa Para TERGUGAT INTERVENSI I;
4. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT INTERVENSI posita No. 15.3 15.4

*Halaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 15.5 yang menyatakan sebagai berikut;

- Point 15.3, bahwa TERGUGAT INTERVENSI I tidak mengerti tentang, ketentuan Hak Ulayat.

Bahwa sesungguhnya dalam hal ini PENGGUGAT INTERVENSI telah salah melakukan interpretasi hukum in casu selain yuridis-irrelevant juga sangat tidak berdasar hukum mengkualifikasikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria dan pedoman kepada amanah UUD 1945 Amandemen II, 111, IV dalam hal penambahan Pasal 18a, 18b serta Pasal 28 1 ayat ketiga (3), Pasal 18 ayat kelima (5). Dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang perbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. Yang sesungguhnya telah juga dinyatakan sebagaimana dijelaskan dalam Permen No. 5 tahun 1999 tentang penyelesaian hak ulayat agar diperhatikan.

Point 15.4, bahwa dalam, hal ini pada pokoknya PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI seolah-olah sudah menyatakan bahwa dalam kedudukan sebagai Subjek Hukum yang benar sebagai yang memiliki Ha katas SHGU tersebut dan dalam hal ini tidak mengakui telah melakukan PENGUSURAN berat terhadap lahan Masyarakat yang menurut PENGGUGAT INTERVENSI menggarap diatas lahan SHGU tersebut.

Bahwa dalam hal ini sesungguhnya PENGGUGAT INTERVENSI mengakui dan mengetahui secara tegas bahwa asal-usul atas Alas Hak HGU I dan HGU II tersebut berasal atas pengalihan dari Pemilik Saham sebelumnya antara lain PT. Wonorejo versi Dirut. Kamaludin Lubis Nasution dan seolah-olah telah tedadi adanya pengalihan Saham milik Alm. Husni Zubah Nasution, melalui Risalah Rapat No. 82 tanggal 25 Oktober 1996 dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris di Jakarta, lalu mengetahui adanya Pengalihan Pemegang Saham kepada PT. Duta Investindo selanjutnya PENGGUGAT mengklaim dirinya adalah pemilik PT. Wonorejo yang baru Versi Dirut Tuan Ignatius Trinura Indarto. Namun kenyataannya PENGGUGAT INTERVENSI beralih tidak pernah merusak Tanaman Masyarakat TERGUGAT INTERVENSI yang saat ini akibat dari Pengrusakan tersebut Para TERGUGAT INTERVENSI sudah melakukan Laporan Pidana atas Pengrusakan pada pihak Kepolisian Polrest Padangsidimpuan, maka sangat jelas dalam hal ini

*Halaman 34 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT INTERVENSI sudah tidak jujur dan mengada-ada dengan tidak mengakui bahwa sudah melakukan Pengrusakan atas Tanaman milik TERGUGAT INTERVENSI;

- Point 15. 5, dalam Positanya PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan bahwa TERGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa dalam Gugatan Penggugat Pokok dalam Posita angka (13) bahwa akta No. 82 adalah rekayasa dan akan menjadi beban pembuktian Formal sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

bahwa perlu ditegaskan sekali lagi terhadap PENGGUGAT INTERVENSI bahwa dalam dalil GUGATAN POKOK PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI tidak pernah menyatakan seperti dalil tersebut diatas yang benar adalah dalam Posita Gugatan Pokok tersebut mendalilkan pada Point (13) tersebut adalah Bahwa kemudian dalam surat jawaban tersebut pada poin sebelas (11) diatas TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI 11 membenarkan bahwa tanah masyarakat adat milik PENGGUGAT POKOK/ TERGUGAT INTERVENSI I tidak termasuk dalam surat kuasa maupun pernyataan penyerahan lahan pada tanggal 25 Juni 1989 antara TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II dan Alm. Paruhum, serta turut mengakui bahwa tanah adat milik PENGGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I telah dikuasai oleh TERGUGAT POKOK I/TERGUGAT INTERVENSI II sejak tahun 1997. Maka dengan demikian dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT INTERVENSI lah yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara formal atas dalil-dalilnya tersebut.

5. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT INTERVENSI No. 16 dan 25, yang pada intinya menurut PENGGUGAT INTERVENSI adalah MY yang mengada-ada atas tentang asal-usul Hak Ulayat diatas lahan 1.200 Ha tersebut serta menyatakan tidak pernah ada penyerahan lahan dari Pengetua adat masyarakat adat terdahulu.

- Menjelaskan atas asal-usul Hak Ulayat Masyarakat adat Desa Ujung Gading Julu sebelum masuk kedalam area HGU milik PT. Wonorejo Perdana yang tidak pernah ada penyerahan maupun Ganti Kerugian terhadap masyarakat ketika itu atas timbulnya SHGU sesuai Peraturan Pemerintah atas Hak Ulayat yang akan ditingkatkan statusnya oleh suatu Badan Hukum dengan ketentuan harus

Halaman 35 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti kerugian yang layak terhadap masyarakat adat yang menggarap diatas tanah milik Negara. Tanah/hutan Hak Ulayat Luhut menurut Adat dengan bukti Ex. Luat/Dewan Negeri Simangambat tanggal 19 Maret 1986 yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan di legalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Barumun Tengah, dan dikuatkan dengan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No. 590.207/2/1989.- yang menerangkan bahwa kepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Surat Pernyataan dengan Penjelasan berdasarkan Surat Ijin Pemberian Kuasa dan berhak atas tanah Hak Milik Adat Luhut Simangambat secara turun temurun dari Kepala Adat, Kepala Negeri Luhut Simangambat. Dengan menyangkup secara keseluruhan dari dua puluh Desa dan salah satunya adalah wilayah Desa Para PENGUGAT, serta berpedoman kepada amanah UUD 1945 Amandemen II, III, IV dalam hal penambahan Pasal 18a, 18b serta Pasal 28 1 ayat ketiga (3), Pasal 18 ayat kelima (5). Dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang perbaruan Agraria dan pengelolaan SDA.

- Selanjutnya mengenai surat jawaban tertanggal 17 Februari 2011 adalah suatu pedoman yang kuat bagi TERGUGAT INTERVENSI bahwa TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II yang menyatakan tidak pernah memberikan ganti kerugian terhadap Masyarakat Desa Ujung Gading julu dan tidak pernah ada penyerahan dari Para Pegetua adat terdahulu kepada TERGUGAT POKOK sehingga TERGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI mengakui bahwa syarat Formil penerbitan SHGU dipaksakan dan tidak memenuhi standar Formil atas SHGU tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ) Mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI I;

*Halaman 36 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Menyatakan Gugatan PENGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima.  
(Neit Ontvankelijk Verklaard)
- J Menghukum PENGUGAT INTERVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT INTERVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT INTERVENSI;
4. Menyatakan Menolak PENGUGAT INTEVENSI sebagai Pihak yang Menengahi atau Campur Tangan (Tussenkomst) dalam Perkara Perdata No. 11 /Pdt.G/2011 /PN.Psp.Gnt;
5. Menyatakan objek Sengketa lahan + 1200 Ha berasal dari Hak Ulayat Masyarakat Desa Ujung Gading Julu;
6. Meyatakan bahwa lahan/tanah + 1200 Ha yang terletak di Desa Ujung Gading Julu yang berbatasan dengan:
  - sebelah Utara Perluasan Ujung Gading Jae.
  - sebelah Selatan desa Simangambat Jae.
  - sebelah Timur dengan Pasar Minyak.
  - sebelah Barat berbatas perkembangan desa Ujung Gading Julu. adalah Hak TERGUGAT INTERVENSI karena sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada siapapun;
7. Menghukum PENGUGAT INTERVENSI atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkara kepada TERGUGAT INTERVENSI dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau pedu dengan bantuan aparat yang berwenang (Bij Sterke Arm);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat verzet, banding, maupun kasasi;

*Halaman 37 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PENGUGAT INTERVENSI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum PENGUGAT INTERVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Demikian gugatan ini kami sampaikan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi Penggugat Intervensi, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

### 1. Para Pihak Kurang Lengkap (Plurum Litis Consortium).

- **Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 5 (lima) point 9 (sembilan) menyebutkan "Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh pemegang Saham dan Sdr. Kamaluddin Nasution, disamping sebagai Direktur Utama juga sebagai bertindak selaku wali yang sah dan mewakili untuk dan atas nama Sdr. Salman Perahu Nasution (Ahli Waris dari Husni Zubah Nasution yang masih dibawah umur) dst";**
- **Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 6 (enam) point 10 (sepuluh) menyebutkan "Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 24 tanggal 8 April 1997 Jo. Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat dihadapan Chufuran Hamal, SH Notaris di Jakarta Para Pemegang Saham PT. Wonorejo berdasarkan Akta Risalah Rapat No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta, maka telah dilakukan penjualan dan pengoperan seluruh Saham PT. Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar Saham kepada Para Pemegang Saham PT. Budi Duta Investindo dst"....;**
- **Bahwa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut terlihat jelas bahwa ada subjek hukum/Badan Hukum yang semestinya**  
*Halaman 38 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, baik sebagai Penggugat Intervensi maupun sebagai Tergugat Intervensi yaitu **Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta** dan **PT. Budi Duta Investindo**;

- Bahwa Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab dalam Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan **Teddy Anwar, SH Notaris** di Jakarta disebutkan bahwa Sdr. Kamaluddin Nasution sebagai Direktur Utama juga sebagai bertindak selaku wali yang sah dan mewakili untuk dan atas nama Sdr. Salman Perahu Nasution (Ahli Waris dari Husni Zubah Nasution yang masih dibawah umur) hadir dalam rapat tersebut, padahal Sdr. Kamaluddin selaku Direktur Utama PT. Wonorejo/Tergugat Intervensi II sarna sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapat sebagaimana yang disebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanya kuat dugaan Tergugat Intervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah rekayasa, sehingga secara hukum seharusnya Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa demikian juga **PT. Budi Duta Investindo** seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab dalam dalil posits gugatan Penggugat Intervensi pads halaman 6 (enam) point 10 (sepuluh) disebutkan bahwa Para Pemegang Saham PT. Wonorejo berdasarkan Akta Risalah Rapat No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta, telah menjual seluruh Saham PT. Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar Saham kepada Para Pemegang Saham **PT. Budi Duta Investindo**, padahal Para Pemegang Saham PT. Wonorejo Perdana tidak pernah menjual saham PT. Wonorejo Perdana kepada **PT. Budi Duta Investindo**;
- Bahwa oleh karena itu menurut hemat Tergugat Intervensi II secara hukum **Teddy Anwar, SH Notaris** dan **PT. Budi Duta Investindo** juga harus diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena Teddy Anwar, SH notaries di Jakarta dan PT. Budi Duta Investindo tidak diikutsertakan/ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka menurut hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat Intervensi tersebut belum memenuhi syarat formal karena Para Pihak kurang lengkap dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

*Halaman 39 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kualifikasi Perbuatan Tergugat Intervensi II tidak jelas.
- **Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Posita gugatan dan Petitum gugatan, baik itu gugatan biasa maupun gugatan Intervensi haruslah dikualifikasikan Perbuatan dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan materil maupun formal, seperti perbuatan melawan hukum, wanprestasi dll;**
  - **Bahwa akan tetapi dalam Posita gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak ada disebutkan apakah Tergugat Intervensi II melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Materil atau Formil, seperti perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi dll;**
  - **Bahwa demikian juga dalam petitum gugatan Penggugat Intervensi tidak ada satu point pun yang mencantumkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II, sehingga Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara aquo;**
  - **Bahwa oleh karena Kualifikasi Perbuatan Tergugat Intervensi II yang didalilkan Penggugat Intervensi tidak disebutkan dalam posita gugatan Intervensi Penggugat maupun dalam petitumnya maka, cukup beralasan dan patut apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa Perkara Aquo menolak gugatan Intervensi Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard), Vide Putusan MA-RI No. 492.K/ Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;**
3. Penggugat Intervensi Tidak Mempunyai Kapasitas Selaku Penggugat Intervensi/Pihak Ketiga (Tussenkomst).
- ..... Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat Intervensi/ Pihak Ketiga (Tussenkomst), sebab sebagaimana dalil posita gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi halaman 2 (dua) point 1 (satu) menyebutkan ".....Saudara Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama/Penggugat Intervensi diangkat berdasarkan Akta Risalah Rapat PT.Wono Rejo Perdana Nomor : 58 tanggal 27 Maret 2008.....dst.....
- ..... B
- ahwa Akte Risalah Rapat PT.Wono Rejo Perdana Nomor : 58 tanggal 27
- Halaman 40 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 tersebut diduga tidak benar dan basil rekayasa, sebab Akte Risalah Rapat tersebut terbit berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana sebelumnya yang juga diduga tidak benar dan syarat dengan rekayasa yaitu : Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta, Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No.24 tanggal 8 April 1997, yang dibuat dihadapan Chufran Hamal SH Notaris di Jakarta, dan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No.41 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, serta Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.45 tanggal 25 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH, Notaris di Jakarta;

- Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta tentang persetujuan penggantian Pengurus PT. Wonorejo Perdana dan Akte-Akte Perubahan kepengurusan yang terbit setelah itu adalah tidak benar dan diduga Akte Notaris tersebut adalah rekayasa oleh karena Sdr. Kamaluddin selaku Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin Rapat sebagaimana yang disebutkan didalam Akte dimaksud dan Tergugat Intervensi II juga telah melakukan klarifikasi kepada Notaris Teddy Anwar, SH;
- Bahwa selanjutnya Dewan Komisaris PT. Wonorejo Perdana Alm. HR. Notosoewito dan Hasan Harahap telah membuat pernyataan tanggal 28 Pebruari 2006 yang dibacakan dan ditandatangani mereka dihadapan Daliso Rudianto, SH Notaris di Yogyakarta yang menyatakan bahwa PT. Wonorejo Perdana belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sejak Sdr. Kamaluddin Nasution diangkat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa kemudian atas dugaan adanya rekayasa Akte Notaris sebagaimana tersebut diatas, maka Sdr. Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana/Fer.gugat Intervensi 11 telah membuat Laporan Pengaduan di Mabes Polri pada tanggal 09 Mei 2007 sesuai Bukti Laporan Polisi No. Pol TBL/109N/2007/Siaga II tertanggal 09 Mei 2007;
- Bahwa oleh karena Akte Risalah Rapat PT. Wono Rejo Perdana Nomor : 58 tanggal 27 Maret 2008 tersebut diterbitkan setelah Akta Risalah

Halaman 41 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar,SH Notaris di Jakarta yang diduga tidak benar dan syarat dengan rekayasa, sehingga mengakibatkan Akte Risalah Rapat PT.Wono Rejo Perdana. Nomor : 58 tanggal 27 Maret 2008 dimaksud secara serta merta menjadi tidak sah/cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa selanjutnya oleh karena Sdr. Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II tidak pernah Nadir dan memimpin Rapat sebagaimana disebutkan dalam Akte No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta, maka secara hukum Sdr. *Kamaluddin Nasution/Tergugat H Intervensi masih tetap sebagai Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana, dan bukan Sdr. Ignatius Trinura Indarto;*
- Bahwa kemudian tidak benar objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak di Desa Ujung Gading Julu, Kec. Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas Utara) adalah merupakan sebahagian dari lahan HGU Penggugat Intervensi. akan tetapi yang benar adalah lahan tersebut adalah merupakan sebahagian dari lahan HGU Tergugat Intervensi berdasarkan sertifikat HGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan No.2 seluas 2827,5 Ha yang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni UU.No.5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo.PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha tersebut diatas sebahagian berasal dari tanah adat masyarakat adat Luhut Simangambat yang sebahagian telah diganti rugi oleh Tergugat Intervensi II dan sebahagian lagi dikerjasamakan dengan masyarakat Desa Simangambat Julu, Desa Sigagan dan Desa Ujung Gading Jae serta Desa Simangambat Jae;
- Bahwa jika seandainya pun benar (quod noon) asli Sertifikat HGU No. 1 dan No.2 ada dan berada pada penguasaan Penggugat Intervensi, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Intervensi II, dan diduga Sertifikat HGU No. 1 dan No. 2 tersebut dijual atau dipindah tangankan oleh Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim) sekarang PT. Bank Mandiri kepada Penggugat Intervensi, dimana semasa hidup Alm. Husni Zubah Nasution, Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana,

*Halaman 42 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



menggunakan Sertifikat HGU No. 1 dan No.2 tersebut kepada Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dengan tujuan agar PT.Wonorejo Perdana dapat memperoleh pinjaman kredit dari Bank Exim, akan tetapi pinjaman kredit tersebut hanya sebahagian yang diberikan oleh Bank Exim kepada PT. Wonorejo Perdana yaitu hanya sekitar Rp.12.000.000.000,- dari total kredit yang disetujui sebesar Rp.45.352.000.000,-;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi pada halaman 3 (tiga) sub 3.4 yang menyebutkan bahwa Akta, Notaris No.146 tentang pendirian PT.Wonorejo Perdana adalah merupakan Akta Pendirian dari Penggugat Intervensi, sebab yang benar adalah Akta Notaris No.146 tentang pendirian P'F.Wonorejo Perdana adalah merupakan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat Intervensi II;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut diatas maka tidak terdapat hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan objek sengketa dan tidak pula sebagai pemilik objek sengketa, sehingga secara hukum Penggugat Intervensi tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas selaku Pihak Penggugat Intervensi dalam perkara pokok No.II/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ditolak atau, setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

II.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Intervensi Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat Intervensi II kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan sebagai jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar sebelumnya susunan pengurus dan Para Pemegang Saham PT.Wonorejo sesuai dengan Akta No. 146 tanggal 29 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH Notaris di Medan yakni :
  - Husni Zubah Nasution, Direktur Utama 57 Lembar Saham
  - Raden Notosoewito, Komisaris Utama 30 Lembar Saham
  - Khasanat, Komisaris 4 Lembar Saham
  - Hassan Harahap, Komisaris 4 Lembar Saham

Halaman 43 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN





Total

95 Lembar Saham

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Wonorejo Perdana No. 11 tanggal 3 Nopember 1989, (bukan tanggal 11 Nopember 1989 sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan intervensi halaman 4 point 2) yang dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan yakni Sdr.Irwan Thohir Siregar sebagai Komisaris dengan 5 lembar Saham, sehingga menjadi total 100 lembar Saham;

5. Bahwa benar kemudian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Wonorejo Perdana No.77 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan pengurus yakni Sdr. Raden Mas Ibnu Harjanto sebagai Komisaris dengan 10 lembar Saham yang diperoleh dari Raden Noto Suwito (sisa sebanyak 20 lembar Saham), sehingga total saham tetap sebanyak, 100 lembar saham;

6. Bahwa benar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No.105 tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Renny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 3390 lembar saham dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	1.932 Lembar Saham
- Raden Notoesoewito, Komisaris Utama	678 Lembar Saham
- Khasanat, Komisaris	136 Lembar Saham
- Hassan Harahap, Komisaris	136 Lembar Saham
- Irwan Thohir Siregar, Komisaris	169 Lembar Saham
- Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris	<u>339 Lembar Saham</u>
Total :	3.390 Lembar Saham

7. Bahwa benar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No.46 tanggal 18 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Renny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 3.474 lembar saham dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	2.016 Lembar Saham
- Raden Notoesoewito, Komisaris Utama	678 Lembar Saham

*Halaman 44 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khasanat, Komisaris	136 Lembar Saham
- Hassan Harahap, Komisaris	136 Lembar Saham
- Irvan Thohir Siregar, Komisaris	169 Lembar Saham
- Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris	<u>339 Lembar Saham</u>
Total	3.474 Lembar Saham

8. Bahwa benar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No.64 tanggal 13 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 6.154 lembar saham dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	3.016 Lembar Saham
- Raden Notosoewito, Komisaris Utama	1.668 Lembar Saham
- Khasanat, Komisaris	136 Lembar Saham
- Hassan Harahap, Komisaris	236 Lembar Saham
- Irvan Thohir Siregar, Komisaris	269 Lembar Saham
- Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris	<u>739 Lembar Saham</u>

Total : 6.154 Lembar Saham

9. Bahwa selanjutnya benar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No.81 tanggal 21 Januari 1993 yang berkedudukan di R. Kirana No. 12 Medan yang dibuat dihadapan Renny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 10.800 lembar saham dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

- Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	5.800 Lembar Saham
- Raden Notosoewito, Komisaris Utama	2.820 Lembar Saham
- Khasanat, Komisaris	136 Lembar Saham
- Hassan Harahap, Komisaris	1.036 Lembar Saham
- Irvan Thohir Siregar, Komisaris	269 Lembar Saham
- Raden Mas Ibnu Harjanto, Komisaris	<u>739 Lembar Saham</u>

Total 10.800 Lembar Saham

Halaman 45 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat Intervensi II dengan tegas membantah dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi pada halaman 5 (lima) point 9 (sembilan) yang menyatakan : "Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh pemegang Saham dan Sdr. Kamaluddin Nasution disamping sebagai Direktur Utama juga sebagai bertindak selaku wali yang sah dan mewakili untuk dan atas nama Sdr. Salman Perahu Nasution.....dst..... menyetujui pengalihan saham-saham milik dan kepunyaan Alm.Tuan Husni Zubah Nasution sebanyak 5.800 lembar saham kepada Raden Noto Soewito... dst....sebab Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar,SH Notaris di Jakarta tentang persetujuan penggantian Pengurus PT.Wonorejo Perdana dan Akte-Akte Perubahan Kepengurusan yang terbit setelah itu adalah tidak benar dan diduga Akte Notaris tersebut adalah rekayasa oleh karena Sdr.Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin Rapat sebagaimana yang disebutkan didalam Akte dimaksud dan Tergugat Intervensi II juga telah melakukan klarifikasi kepada Notaris Teddy Anwar, SH ;
11. Bahwa Alm. NotoSoewito dahulu selaku Komisaris Utama PT. Wonorejo Perdana telah membuat pernyataan tanggal 16 Pebruari 2006 yang telah dibacakan dan ditandatanganinya dihadapan Notaris Daliso Rudianto, SH Notaris di Yokyakarta yang dengan jelas menyatakan tidak pernah melepas saham atas nama Sdr. Alm.Husni Zubah Nasution maupun atas nama Sdr. Kamaluddin Nasution;
12. Bahwa selanjutnya Dewan Komisaris PT.Wonorejo Perdana Alm.HR.NotoSoewito dan Hasan Harahap telah membuat pernyataan tanggal 28 Pebruari 2006 yang dibacakan dan ditandatangani mereka dihadapan Daliso Rudianto, SH Notaris di Yogyakarta yang menyatakan bahwa PT.Wonorejo Perdana belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Sahara sejak Sdr. Kamaluddin Nasution diangkat sebagai Direktur Utama;
13. Bahwa kemudian atas dugaan adanya rekayasa Akte Notaris sebagaimana tersebut diatas, maka Sdr. Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II telah membuat Laporan Pengaduan di Mabes Polri pada tanggal 09 Mei 2007

*Halaman 46 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bukti Laporan Polisi No.Pol : TBL/109/V/2007/ Siaga II tertanggal 09 Mei 2007;

14. Bahwa selanjutnya atas Laporan Pengaduan Tergugat Intervensi 11 tersebut, sesuai surat Penyidik Mabes Polri Nomor : B/286/111/2009/Dit II Eksus. Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 20 Maret 2009, maka Penyidik Mabes Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) saksi masing-masing :
    1. HASSAN HARAHAH (Pemegang Saham PT.Wonorejo Perdana);
    2. ARGO PRABOWO (Ahli Waris Alm. KASANAD Pemegang saham PT.Wonorejo Perdana);
    3. IRVAN TOHIR SIREGAR (Pemegang Sahara PT.Wonorejo Perdana);
    4. DJOHAR SETIAWAN (Karyawan Bank Mandiri);
    5. MUSTASLIMAH(Karyawan Bank Mandiri);
    6. HERRY GUSTALIA (Karyawan Bank Mandiri);
    7. AGUNG PURWANTO (Karyawan Bank Mandiri);
    8. CHUFRON HAMAL (Notaris);
    9. TEDDY ANWAR (Notaris)
    - 10.ADI IRWANSYAH (Staf Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan);
  - b. Mengamankan dan melakukan penyitaan Barang Bukti;
  - c. Mengirimkan surat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Notaris TEDDY ANWAR, SH dan CHUFRAN HAMAL, SH, sesuai dengan Surat Direktur II Ekonomi dan Khusus No.Pol.:B/ I93,IL/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Februari 2009 dan No.Pol. B/ I 94/11/2009/ Dit II Eksus tanggal 27 Februari 2009;
15. Bahwa dari hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Penyidik Mabes Polri tersebut diketahui terdapat 2 (dua) versi yang berbeda atas pelaksanaan jual beli saham PT.Wonorejo Perdana, versi dari para pemegang saham menerangkan bahwa tidak pernah melakukan jual beli saham atau mengalihkan saham PT.Wonorejo Perdana kepada Pihak lain, sedangkan versi dari Notaris TEDDY ANWAR, SH dan CHUFRAN HAMAL, SH menerangkan bahwa telah dilakukan jual beli saham PT. Wonorejo Perdana kepada Pihak lain sebagaimana Akta No.25 tanggal 8 April 1997 dan Akta No.82 tanggal 27 September 1996. Untuk

*Halaman 47 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



membuktikan kebenaran keterangan tersebut maka perlu adanya pembuktian atas Akta-Akta jual beli saham atau pengalihan saham PT.Wonorejo Perdana;

16. Bahwa kemudian sesuai surat Penyidik Mabes Polri Nomor : B/468N/2009/Dit II Eksus, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tertanggal 14 Mei 2009, maka Penyidik Mabes Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan Penyitaan dokumen dari Notaris Teddy Anwar, SH sesuai Surat tanda penerimaan No. Pol. STP/2 I N/2009/DIT II EKSUS tanggal 6 Mei 2009 berupa :

1. Fotocopy legalisir Akte Jual Beli Saham Nomor : 28 tanggal 27 September 1996 Notaris Teddy Anwar, SH;
2. Fotocopy Legalisir Akte Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor : 20 tanggal 6 Juni 1996;
3. Fotocopy Risalah Rapat Nomor : 82 tanggal 25 Oktober 2009 Notaris Teddy Anwar, SH, beserta lampirannya yaitu :

a. Fotocopy legalisir undangan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Wonorejo Perdana tanggal 23 Oktober 1996 melalui Surat Kabar Mimbar Umum tanggal 17 Oktober 1996; b 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP); c Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Wali dari Ahli Waris Alm. Husni Zubah Nasution tanggal 24 September 1996; d Fotocopy Legalisir Surat Keterangan tentang kondisi PT.Wonorejo Perdana tanggal 24 September 1996;

b. Melakukan Penyitaan dokumen dari Notaris Elvina Maisyarah, SH., selaku protocol Notaris Chufran Hamal, SH., (pensiun), sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STP/22N/2009/DIT-II EKSUS tanggal 7 Mei 2009 berupa:

1. Fotocopy legalisir Akte No. 25 tanggal 8 April 1997 perihal jual beli saham PT. Wonorejo Perdana oleh Notaris Chufran Hamal, SH. (pensiun);
2. Fotocopy legalisir Akte No. 24 tanggal 8 April 1997 perihal Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana oleh Notaris Chufran Hama], SH.;

c.Untuk membuktikan keabsahan atas dokumen-dokumen yang disita dari Notaris Teddy Anwar, SH. dan Notaris Chufran Hamal,

*Halaman 48 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., penyidik akan mengambil sampel tanda tangan pelapor atas nama Kamaluddin Nasution dan saksi-saksi lain sebagai alas pembeding terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas;

d. Penyidik akan bekerjasama dengan laboratorium forensik Mabes Polri untuk membuktikan keabsahan tanda tangan yang terantum pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut diatas.

17. Bahwa oleh karena Sdr. Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II tidak pernah hadir dan memimpin Rapat sebagaimana disebutkan dalam Akte No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta, maka secara hukum Sdr. Kamaluddin Nasution masih tetap sebagai Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana, dan bukan Sdr. Ignatius Trinura Indarto;
18. Bahwa Tergugat Intervensi II dengan tegas membantah dalil gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi pada halaman 6 (enam) point 10 (sepuluh) yang menyebutkan : "berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 24 tanggal 8 April 1997 Jo. Akta Jual Beli Saham No.25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat dihadapan Chufran Hamal, SH Notaris di Jakarta, maka telah dilakukan penjualan dan pengoperan seluruh saham PT. Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar saham kepada Pemegang Saham PT.Duta Investindo ....dst. ", sebab PT. Wonorejo Perdana tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sejak Sdr. Kamaluddin Nasution diangkat sebagai Direktur Utama, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT.Wonorejo Perdana Alm.HR.Notosoewito dan Hasan Harahap tanggal 28 Februari 2006 yang dibacakan dan ditandatangani mereka dihadapan Daliso Rudianto, SH Notaris di Yogyakarta;
19. Bahwa selanjutnya tidak benar PT. Wonorejo Perdana telah melakukan penjualan dan pengoperan seluruh saham PT. Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar saham kepada Pemegang Saham PT.Duta Investindo, sebab sampai saat ini seluruh Lembar saham-saham PT. Wonorejo Perdana masih ada dan dipegang oleh Sdr. Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II;

*Halaman 49 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Akta Risalah Rapat yang terbit/yang dibuat setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wonorejo Perdana No.4 tanggal 01 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Renny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan adalah tidak benar dan tidak sah/cacat hukum dan diduga syarat dengan rekayasa termasuk Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, oleh karenanya Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana yang Bah secara hukum adalah Sdr. Kamaluddin Nasution/ Tergugat 11 Intervensi dan bukan Ignatius Trinura Indarto/Penggugat Intervensi;
21. Bahwa oleh karena proses penerbitan/pembuatan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta tidak sah/cacat hukum, sehingga perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan PT.Wonorejo Perdana yang disesuaikan dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mendapat persetujuan menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU27004.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.3 tanggal 3 Nopember 2009 yang dibuat dihadapanInggraini Yamin, SH, Notaris di Jakarta kedudukan PT.Wonorejo Perdana di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kab.Padang Lawas Utara) dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Nomor : AHU45438.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 juga secara serta merta menjadi tidak sah/cacat hukum;
22. Bahwa selanjutnya oleh karena proses penerbitan/pembuatan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta tidak sah/cacat hukum, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua menyatakan Penggugat Intervensi tidak memiliki hak dan kewenangan atas PT.Wonorejo Perdana dan objek perkara pokok No. 11 /Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt;
23. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam perkara pokok pada point 8 (delapan) yang menyatakan Tergugat Intervensi II selaku Direktur Utama dan pemilik saham terbesar, karena Sdr.Kamaluddin Nasution yang menggantikan Direktur Utama Sdr. Husni Zubah Nasution (pemilik saham terbesar PT.Wonorejo Perdana) yang telah meninggal dunia juga berhak

*Halaman 50 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas seluruh saham-saham milik Alm. Husni Zubah Nasution, sebab Sdr.Kamaluddin Nasution adalah Adek kandung Alm. Husni Zubah Nasution, sehingga termasuk sebagai Ahli Waris dari Alm. Husni Zubah Nasution, apalagi Sdr. Kamaluddin Nasution adalah selaku wali yang sah dari Sdr.Salman Perahu Nasution (anak kandung dari Husni Zubah Nasution yang masih dibawah umur), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 1995 Nomor : 1020/Pdt.P/ I 995/PN-Mdn;

24. Bahwa benar Tergugat Intervensi I telah mengakui bahwa Tergugat Intervensi II pada saat itu kekurangan modal dan bangkrut, akan tetapi tidak benar seluruh saham pada Tergugat Intervensi II telah dijual kepada Penggugat Intervensi dan akhirnya Penggugat Intervensi berhak dan memiliki seluruh saham sebanyak 10.800 lembar saham, dan yang benar adalah seluruh saham pada Tergugat Intervensi II belum pernah dijual kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat Intervensi, dan saham tersebut saat ini masih berada dan dipegang oleh Sdr. Kamaluddin Nasution sebagai Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana ic. Tergugat Intervensi II;

25. Bahwa sebenarnya menurut hemat Tergugat Intervensi 11, Penggugat Intervensi adalah yang tidak mengerti tentang ketentuan Hak Ulayat yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur ketentuan khusus tentang hak ulayat, dimana menurut Penggugat Intervensi tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak di Desa Ujung Gading Julu kec. Simangambat Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab.Padang Lawas Utara) bukan berasal dari tanah adat Luhut Simangambat, akan tetapi berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara;

26. Bahwa benar dalil gugatan Tergugat Intervensi I pada perkara pokok point 10 (sepuluh), Penggugat Intervensi hanya mengatas namakan PT.Wonorejo Perdana, sebab secara hukum Penggugat Intervensi tidak berhak dan tidak berwenang atas PT.Wonorejo Perdana, dan telah terbukti pula Penggugat Intervensi melakukan pengrusakan lahan masyarakat;

27. Bahwa benar sebahagian lahan HGU Tergugat II Intervensi berasal dari

*Halaman 51 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ulayat masyarakat yang telah diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi;

28. Bahwa selanjutnya Berita Acara Rapat No.82 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta tanggal 25 Oktober 1996 adalah tidak benar dan diduga Akte Notaris tersebut adalah rekayasa oleh karena Sdr.Kamaluddin Nasution selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin Rapat sebagaimana yang disebutkan didalam Akte dimaksud dan Tergugat Intervensi II juga telah melakukan klarifikasi kepada Notaris Teddy Anwar, SH dan Notaris Teddy Anwar, SH menyatakan tidak pernah kenal dengan Sdr. Kamaluddin Nasution/Tergugat Intervensi II;
29. Bahwa Penggugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat telah melakukan pengrusakan/penggusuran lahan kebun sawit milik Masyarakat adat Para Penggugat dalam Perkara Pokok dengan memakai sarana alat berat Buldozer, dan dalam melakukan pengrusakan/penggusuran tersebut Penggugat Intervensi mengaku dan mengatas namakan Tergugat Intervensi II;
30. Bahwa lahan seluas 1.200 Ha tersebut adalah merupakan sebahagian lahan HGU dari Tergugat Intervensi II yang telah terbit diatasnya suatu hak yakni Sertifikat HGU No.1 seluas 6.364,5 Ha dan Sertifikat HGU No.2 seluas 2.827 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan masing-masing tertanggal 14 Mei 1997;
31. Bahwa asal tanah tersebut sebahagian berasal dari tanah adat masyarakat yang telah diganti rugi Tergugat II Intervensi, namun Asal Persil dalam Sertifikat HGU tersebut tetap disebutkan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.64/HGU/13PN/1994 tentang pemberian HGU atas nama PT.Wonorejo Perdana atas tanah di Kab.Tapanuli Selatan, tertanggal 22 Agustus 1994;
32. Bahwa selanjutnya atas tanah Negara tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan diterbitkan Sertifikat HGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan No.2 seluas 2.827,5 Ha atas nama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi II sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo.

*Halaman 52 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

33. Bahwa benar Tergugat Intervensi II menjadikan SHGU No. 1 dan No.2 sebagai Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim) masing-masing berdasarkan Akta Hak tanggungan No.5/Barumun Tengah/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Rosminar Rangkuti, SH, PPAT, Wilayah Tapanuli Selatan sebesar Rp.22.689.516.823,- dan Rp.10.080.070.519;
34. Bahwa benar Tergugat Intervensi II mengalami kekurangan modal, sehingga Tergugat Intervensi II menjadikan SHGU No. 1 dan No.2 sebagai Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim), namun setahu bagaimana dan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap jaminan SHGU No.1 dan No.2 tersebut pada PT.Bank Exim (sekaraang PT.Bank Mandiri) sesuai dengan surat dari PT.Bank Mandiri (Persero) No.Dnw.COG/COD.3855/2005 tanggal 30 Agustus, 2005 sehingga Sertifikat Hak Tanggungan No.499 telah di Roya pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan;
35. Bahwa setelah Tergugat Intervensi II mengetahui bahwa Penggugat Intervensi melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap jaminan SHGU No.1 dan No.2 tersebut pada PT.Bank Exim (sekaraang PT.Bank Mandiri), maka Tergugat Intervensi II telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan dengan tujuan agar Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan tidak melakukan perubahan kepemilikan atau pengikatan jaminan terhadap instansi mana saja atas : SHGU No. 1 /Simangambat Jae pada tanggal 13 Mei 1997 dan SHGU No.2/Simangambat Julu pada tanggal 13 Mei 1997, sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat Intervensi II Nomor : WRP/01/IV/2008, tertanggal 08 April 2008;
36. Bahwa akan tetapi surat Tergugat Intervensi II tersebut tidak ditanggapi oleh Kantor Pertanaahan Tapanuli Selatan, bahkan lebih ironisnya tanpa sepengetahuan dan dan seizin Tergugat Intervensi II Sertifikat HGU No. 1 dan No.2/Hak Tanggungan No.499 tersebut telah di Roya oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan pada tanggal 20 Januari 2006;
37. Bahwa benar tanah seluas 1.200 Ha adalah sebahagian Lahan SHGU No. 1 dan No.2 milik Tergugat Intervensi II yang telah diganti rugi Tergugat Intervensi II dari masyarakat;

*Halaman 53 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar ada penyerahan tanah ulayat Desa Simangambat Jae tanggal 12 Oktober 1989 oleh Alm.Paruhum Hasibuan seluas 3.260 Ha kepada Tergugat Intervensi II dan sebagai imbalan atas tanah yang diserahkan Sdr. Alm. Paruhum Hasibuan, Tergugat Intervensi II menyanggupi membangun lahan kebun Kelapa Sawit seluas 400 Ha (empat ratus hectare) dan akan dibangun dalam lahan seluas 200 Ha sebagai bantuan kredit, serta termasuk tanah seluas 20 Ha (dua puluh hectare) sebagai tanah Bengkok (tanah Desa) diatas tanah areal yang dikuasai Tergugat Intervensi II, kemudian setelah menghasilkan buah baru akan diserahkan untuk dibagikan kepada penduduk Desa Simangambat Jae;
39. Bahwa benaar isi Surat Tergugat Intervensi II tanggal 17 Pebruari 2011, dan surat tersebut dibuat oleh Tergugat Intervensi II karena Tergugat Intervensi adalah Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana yang sah secara hukum, dan bukan Penggugat Intervensi sebagaimana, dalil-dalil jawaban Tergugat Intervensi II pada point 17 (tujuh belas);
40. Bahwa jika seandainyaupun benar (quod noon) Tergugat Intervensi II saat ini dalam status Terdakwa, bukan berarti dalil-dalil Tergugat Intervensi II juga harus dikesampingkan dalam perkara, aquo, sebab perkara pidana tersebut terpisah dengan perkara perdata aquo, lagi pula terhadap, dalil-dalil Tergugat Intervensi II tersebut masih akan diuji kebenarannya nanti dalam tahap proses pembuktian;
41. Bahwa tidak benar Tergugat Intervensi II tidak ada hak dan kewenangan apapun secara hukum mengakui sebagai Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana, akan tetapi yang benar adalah Penggugat Intervensi tidak berhak dan tidak mempunyai wewenang secara hukum mengaku-ngaku sebagai Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana;
42. Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi juga tidak berhak atas tanah SHGU No.1 seluas 6.364.5 Ha dan SHGU No.2 seluas 2.827,5 Ha, akan tetapi yang berhak atas SHCTVdimaksud adalah Tergugat Intervensi II;
43. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak berhak secara hukum atas Perseroan PT'.Wonorejo Perdana, maka tuntutan Penggugat Intervensi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta

*Halaman 54 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaarbij vorraad) haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menengahi atau campur tangan (tussenkomst) dalam perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt. tertanggal 21 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Penggugat Intervensi/Intervenient sebagai pihak yang menengahi atau campur tangan (tussenkomst) selaku pihak ketiga dalam perkara perdata Nomor : 11/ Pdt. G/2011/PN. Psp. Gnt. ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi selebihnya akan ditentukan dalam putusan akhir perkara perdata Nomor : 11/ Pdt. G/2011/PN. Psp. Gnt.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I selanjutnya Tergugat asal/Tergugat Intervensi II mengajukan jawaban sebagaimana dalam suratnya tertanggal 28 Juni 2011 dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa jika seandainya benar (quod noon) Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah adat/ulayat hak Luhat menurut adat dengan bukti Ex.Luhat/ Dewan Negeri Simangambat tanggal 19 Maret 1986 yang telah ditanda tangani oleh Para Ketua adat dan di legalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahui Kepala Kecamatan Barumon Tengah, dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No.590.207/2/1989 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) point 2 (dua), bukan berarti seluruh lahan perkebunan sawit Tergugat merupakan tanah ulayat/ Adat Para Tergugat dan belum diganti rugi oleh Tergugat, melainkan sebahagian lahan perkebunan sawit milik Tergugat tersebut telah diganti rugi

*Halaman 55 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Masyarakat sekitar yaitu lahan perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Simangambat Jae dan Desa Simangambat Julu dan telah bersertifikat yaitu Sertifikat HGU No. 1 dan 2 masing-masing tertanggal 14 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Bahwa sebagai bukti telah adanya Ganti Rugi dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Tergugat adalah terbitnya Sertifikat HGU Tergugat sebagaimana disebutkan diatas yaitu HGU No. 1 dan 2 masing-masing tertanggal 14 Mei 2007 sebab sebagai dasar untuk terbitnya Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah adanya Ganti Rugi atas Tanah HGU Penggugat dengan masyarakat sekitar;
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 1989 Para Ketua Adat dari 4 (empat) Desa yakni Desa Simangambat Julu, Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Jae dan Desa Simangambat Jae sekaligus mewakili Masyarakat adat Desa masing-masing menandatangani Surat Kuasa atas sebagian tanah adat/ulayat yang masih dalam keadaan lahan kritis yang sebagian ada tanaman karet/ rambung masyarakat untuk diberikan dengan cara kerjasama dengan Tergugat yang tujuannya guna meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat adat Penggugat dengan cara Para Ketua Adat ke 4 (empat) Desa memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Alm. Paruhum Hasibuan, namun luas tanah adat yang dikerjasamakan dengan Tergugat bukanlah 15.000 Ha (lima belas ribu hektar), akan tetapi luas yang dikerjasamakan tersebut adalah seluas  $\pm 3.260$  Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh hektar);
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 1989 Sdr. (Alm) Paruhum Hasibuan hanya melakukan/membuat surat pernyataan penyerahan tanah khusus mewakili Desa Simangambat Jae dengan Tergugat dan telah disepakati untuk membuat perjanjian penyerahan sebidang tanah seluas  $\pm 3.260$  Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh hektar) dengan Tergugat dan sebagai imbalan atas tanah yang diserahkan Sdr. Alm. Paruhum Hasibuan, Tergugat menyanggupi membangun lahan kebun Kelapa Sawit seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dan akan dibangun dalam lahan seluas 200 Ha sebagai bantuan kredit, serta termasuk tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) sebagai tanah Bengkok atau disebut juga tanah Desa diatas tanah areal yang dikuasai Tergugat, kemudian setelah menghasilkan buah baru akan diserahkan untuk dibagikan kepada penduduk Desa Simangambat Jae;

*Halaman 56 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah kesepakatan tersebut dibuat antara Tergugat dengan Alm.Paruhum Hasibuan, selanjutnya Tergugat telah menggarap tanah yang diserahkan tersebut seluas + 3.260 Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh hektar), dan selain dari luas lahan yang dikerjasamakan tersebut Tergugat juga ada melakukan Eksploitasi terhadap lahan kritis yang meliputi lahan dan tanaman berupa rambung karet yang keseluruhannya seluas + 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar), dan hal itu bukanlah kesalahan Tergugat, akan tetapi menurut pengakuan Alm. Paruhum Hasibuan bahwa dianya telah menerima, Kuasa dari Para Penggugat untuk membuat perjanjian penyerahan tanah dimaksud dengan Tergugat, namun ternyata setelah tanah tersebut dibuka oleh Tergugat, Para Penggugat mengklaim bahwa tanah dimaksud adalah tanah Para Penggugat dan tidak termasuk dalam tanah yang diserahkan dan dikerjasamakan oleh Alm. Paruhum Hasibuan kepada Tergugat;
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 1995 Sdr. HUSNI ZUBAH NASUTION selaku Direktur Utama PT.Wonorejo selaku Pemilik Saham terbesar, meninggal dunia, dan untuk menghindari kekosongan jabatan, Komisaris Utama mengangkat Sdr. KAMALUDDIN NASUTION yang merupakan adik kandung dari Alm. HUSNI ZUBAH NASUTION, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat : Akta, Notaris No.4 tentang RULB tanggal 29 Mei 1995, dan sejak saat itu tidak pernah lagi diadakan rapat-rapat PT. Wonorejo Perdana sehingga sampai saat ini Direktur Utama PT. Wonorejo masih tetap dijabat oleh Tergugat (KAMALUDDIN NASUTION);
8. Bahwa benar setelah Tergugat menjalankan roda manajemen Perusahaan Tergugat mengalami keterpurukan dan akibat krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia, sehingga sampai saat ini Tergugat belum dapat menyelesaikan ganti rugi atas tanah Adat Masyarakat Para Penggugat yang sebahagian telah terlanjur digarap Tergugat untuk perluasan perkebunan kelapa sawit Perusahaan Tergugat;
9. Bahwa yang melakukan pekerjaan dan pengrusakan tanaman masyarakat Para Penggugat bukanlah Tergugat, akan tetapi orang-orang yang mengaku Tergugat dan hal itu telah Tergugat laporkan kepada Kepolisian Negara R.I. ic. Mabes Polri pada tanggal 09 Mei 2007 sesuai Bukti Laporan Polisi No.Pol. : TBL/109N/2007/Siaga II tertanggal 09 Mei 2007;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut Tergugat tidaklah dapat dibebankan

*Halaman 57 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab, akan tetapi hal itu menjadi tanggung jawab mereka yang melakukan pengrusakan tanaman masyarakat Para Penggugat tersebut, dan Tergugat mendukung Penggugat memproses perbuatan tersebut baik secara pidana maupun perdata;

11. Bahwa selanjutnya jika benar pada Tahun 2010 ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Tergugat dan melakukan pengrusakan diatas tanah adat Masyarakat Para Penggugat dengan memakai sarana alat berat/bulldozer, maka, Tergugat tidak keberatan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo nantinya, mengabulkan Putusan Provisi yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;
12. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2011 Tergugat ada, menjawab Surat Para Penggugat (surat tanggal 11 Pebruari 2011) dan dalam Surat Tergugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa belum pernah ada penyelesaian atas tanah Adat Penggugat yang sebahagian telah dikuasai oleh Tergugat dan membenarkan telah mengetahui Surat Kuasa penyerahan tanah hak ulayat dari keempat Desa pada Tahun 1989 kepada Sdr Al. Paruhum Hasibuan dan selanjutnya Tergugat mengakui telah lalai dengan sengaja menguasai tanah adat milik masyarakat Desa Para Penggugat serta menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengalihkan atau menjual segala hak-hak Tergugat termasuk Saham milik Tergugat kepada siapapun;
13. Bahwa benar dalam surat jawaban Tergugat tersebut diatas Tergugat membenarkan bahwa tanah Masyarakat Adat milik Para Penggugat tidak termasuk dalam Surat Kuasa maupun pernyataan penyerahan lahan pads tanggal 25 Juni 1989 antara Tergugat dengan Alm.Paruhum Hasibuan dan benar bahwa tanah Adat milik Para Penggugat telah dikuasai Tergugat sejak tahun 1997;
14. Bahwa selanjutnya. selain Tergugat belum pernah mengalihkan Saham milik Tergugat, Alm. HR.Notosoewito dahulu selaku Komisaris Utama PT.Wonorejo Perdana telah membuat pernyataan tanggal 16 Pebruari 2006 yang telah dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris Daliso Rudianto, SH, Notaris di Yogyakarta yang dengan jelas menyatakan tidak pernah melepas Saham atas nama Saudara .Alm. ZUBAH NASUTION maupun atas nama KAMALUDDIN NASUTION/Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat ada menguasai sebahagian tanah Para Penggugat dan belum Tergugat ganti rugi kepada Tergugat, sehingga

*Halaman 58 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak keberatan apabila tanah Adat Masyarakat Para Penggugat dimaksud diambil alih penguasaannya oleh Para Penggugat;

16. Bahwa oleh karena pembukaan tanah adat masyarakat Desa Para Penggugat Tergugat lakukan atas adanya, pengakuan Alm. Paruhum Hasibuan bahwa dianya telah menerima. Kuasa dari Para Penggugat untuk membuat perjanjian penyerahan tanah dimaksud dengan Tergugat, sehingga secara hukum perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya tuntutan kerugian Materiil maupun Immaterial dari Para Penggugat tersebut dalam gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum, dan untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menolak tuntutan kerugian Materiil maupun Immaterial dari Para Penggugat dimaksud;

17. Bahwa demikian juga terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan (conserve beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aqua menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan jawaban atas gugatan perkara pokok sebagaimana dalam suratnya tertanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Pokok Perkara

Tidak Ada Alas Hak Tanah Seluas  $\pm$  1.200 Ha.

1. Bahwa dalil Penggugat Pokok pada point (1) yang menyatakan sampai dengan saat ini mempertahankan adat di Desanya di Desa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara **sebagai persekutuan adat**, tentunya akan menjadi beban pembuktian bagi Penggugat Pokok sendiri, sistem Hukum Adat yang bagaimana masih diterapkan dan berlaku hingga saat ini di Desa Ujung Gading Julu, sehingga memenuhi kategori menurut hukum sebagai kelompok masyarakat hukum adat.

Halaman 59 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



2. Bahwa dalil Penggugat Pokok pada point (2) tidak didasarkan kepada penerapan hukum yang tepat dalam menentukan ada atau tidaknya Hak Ulayat menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat kesalahan penafsiran **dengan dalil bantahan sebagai berikut :**

2.1 Untuk menentukan Hak Ulayat suatu daerah harus berpedoman kepada **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**, sehingga alas hak tanah ulayat yang didalilkan Penggugat Pokok dalam Perkara Pokok berdasarkan ulayat hak Luhat berdasarkan Hak Ex.Luat /Dewan Negeri Simangambat tanggal 9 Maret 1986, tidaklah termasuk dalam kategori menurut Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas.

2.2 Bahwa baik UUD 1945 dan UU No.5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria, sifatnya merupakan Undang-undang yang masih Dasar atau Pokok mengatur tentang hukum adat dan tanah adat, sehingga di perlukan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan atau mengatur secara khusus, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat **menerbitkan. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat** sebagai pedoman dan menjadi acuan bagi semua pihak yang menyangkut Hukum Adat dan atau tanah ulayat.

3. Bahwa dalil Penggugat Pokok pada point (3) adanya Surat Kuasa tanggal 25 Juni 1989 yang diberikan kepada Sdr.Alm.Paruhum Hasibuan mewakili 3 (tiga) Desa seluas  $\pm$  15.000 Ha kepada **Tergugat Pokok**, tentunya hanya berdasarkan perkiraan saja tentang luasnya, **tidak ada pengukuran oleh** Instansi yang berwenang dibidang Pertanahan yakni Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan.

4. Bahwa dalil Penggugat Pokok pada point (4), **mengakui**, ternyata, sdr.Alm.Paruhum Hasibuan hanya membuat Surat Pernyataan Penyerahan **Tanah untuk mewakili Desa Simangambat Jae (tidak ada Desa Ujung Gading Julu)**, apalagi Desa Sigagan, Desa Ujung Gading Jae dan desa Simangambat Julu, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point (3).

5. Bahwa dengan demikian terbukti hanya Desa Simangambat Jae yang  
*Halaman 60 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



melakukan penyerahan tanah kepada Tergugat Pokok seluas 3.260 Ha, maka secara hukum tidak ada relevansinya dan tidak ada kewenangan Penggugat, apalagi untuk mewakili Desa ujung Gading Julu dalam melakukan gugatan perkara ini, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Pokok untuk keseluruhannya.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat pokok juga, mendalilkan dalam point (4), sebagai imbalan penyerahan tanah seluas 3.260 Ha adalah:
- Tergugat Pokok menyanggupi akan membangun kebun kelapa sawit seluas 400 Ha dan dalam lahan seluas 200 Ha sebagai bantuan kredit serta, termasuk tanah seluas 20 Ha sebagai tanah bengkok, diatas tanah areal yang dikuasai Tergugat Pokok seluas 9.196 Ha.

Sehingga Penggugat mengakui sebelumnya bahwa Tergugat Pokok telah ada menguasai tanah atau lahan seluas 9.196 Ha dan berbeda atau tidak termasuk serta terpisah dengan lahan yang diserahkan Alm.Paruhum hasibuan.

7. Bahwa pengakuan Penggugat dengan mendalilkan pada point (6), Tergugat Pokok telah menguasai dan menyerobot tanah Penggugat di Desa Ujung Gading Julu seluas  $\pm$  1.200 Ha dengan cara melawan hukum, tentunya merupakan tanah yang berbeda lagi letak dan luas ukurannya, sehingga dapat dikatakan sebagai berikut :

- Tanah seluas 3.260 Ha terletak di Desa Simangambat Jae.
- Tanah seluas 9.196 Ha dikuasai Terzu2at Pokok sendiri.
- Tanah seluas 1.200 Ha terletak di Desa Ujung Gading Julu.

8. Bahwa pengakuan Penggugat Pokok pada point (7) dan Tergugat Pokok (Sdr.Kamaluddin Nst) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan. Rapat No.4 Tahun 1995 bertindak selaku Direktur Utama PT.Wonorejo Perdana, disebabkan Direktur Utama sebelumnya, (Husni Zubah Nasution) telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengalami kekurangan modal serta perusahaan diambang kebangkrutan membuktikan semakin tidak jelas dalil Penggugat.

9. Bahwa pengakuan Penggugat Pokok pada point (9), bahwa Penggugat Pokok adalah sebagai penggarap, atau menggarap diatas lahan milik Tergugat Pokok seluas 9.196 Ha, sehingga dari dalil gugatan pokok Penggugat Pokok tersebut terdapat ketidak

*Halaman 61 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



jelasan tentang luas, ukuran dan letak tanah serta batas- batasnya, karena tanah Penggugat di Desa Ujung Gading Julu seluas  $\pm$  1.200 Ha, tetapi melakukan penggarapan diatas lahan Tergugat Pokok seluas 9.196 Ha, dan tidak jelas juga dari alas hak Penggugat atas tanah seluas  $\pm$  1.200 Ha dan apa dasar Penggugat melakukan penggarapan diatas lahan Tergugat Pokok.

10. Bahwa Penggugat Pokok mendalilkan pada point (10) tentang Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia adalah sangat tidak relevan, disamping bukan peraturan khusus tentang pertanahan juga bertolak belakang dengan dalil gugatan perdata ini tentang sengketa kepemilikan dan oleh karena itu patut kiranya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Penggugat Intervensi Pemegang Saham PT.Wonorejo Perdana.

11. Bahwa **Penggugat Intervensi adalah Subjek Hukum/Badan Hukum** yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Wonorejo Perdana yang berkedudukan di Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Selatan (sekarang Kab. Padang Lawas Utara) Prop. Sumatera, Utara dengan diwakili oleh **Saudara Ignatius Tripura Indarto selaku Direktur Utama** berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 58 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27004.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 3 tanggal 03 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45438.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Bahwa sebelumnya, susunan Pengurus dan Para Pemegang Saham PT. Wonorejo sesuai dengan Akta No. 146 tanggal 29 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Aline Hanum, SH Notaris di Medan. yakni :
- Husni Zubah Nasution, Direktur 57 lembar saham
  - Raden Notoesoewito, Komisaris Utama 30 lembar saham
  - Khasanat, Komisaris 4 lembar saham

Halaman 62 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hassan Harahap, Komisaris	<u>4 lembar saham</u>
Total	95 lembar saham

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 11 tanggal 11 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan pengurus yakni Sdr. Yvan Thohir Siregar sebagai Komisaris dengan 5 lembar saham, sehingga menjadi total 100 lembar saham.

14. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 77 tanggal 20 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan telah bertambah susunan pengurus yakni Sdr. Raden Mas Ibnu Harjanto sebagai Komisaris dengan 10 lembar saham yang diperoleh dari Raden Noto Suwito (sisa sebanyak 20 lembar saham), sehingga total tetap sebanyak 100 lembar saham.

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 105 tanggal 18 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan telah bertambah modal usaha menjadi 3390 lembar saham dengan susunan pengurus dan jumlah sebagai berikut :

a Husni Zubah Nasution, Direktur Utama	2.016 lembar saham
b Raden Notosoewito, Komisaris Utama	678 lembar saham
c Khasanat, Komisaris	136 lembar saham
d Hassan Harahap, Komisaris	136 lembar saham
e Irvan Thohir Siregar, Komisaris	169 lembar saham
f Raden Mas Ibnu Har anto, Komisaris	<u>339 lembar saham</u>
Total :	3.474 lembar saham

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wonorejo Perdana No. 46 tanggal 18 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Renny Hutagalung, SH Notaris di Medan telah diputuskan sebagai berikut:

“ Menunjuk Sdr.Kamaluddin Nasution sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 29 Mei 1995, menggantikan Sdr.Husni Zubah Nasution yang telah meninggal dunia”.

Dan hal ini diakui Penggugat Pokok dalam gugatan perkara pokok point (7).

*Halaman 63 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT.Wonorejo Perdana No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar,SH Notaris di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan Sdr.Kamaluddin Nasution, disamping sebagai Direktur Utama juga sebagai bertindak selaku wali yang sah dan mewakili untuk dan atas nama Sdr.Salman Perahu Nasution berdasarkan penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Desember 1995 No.1020/Pdt.P/1995/PN Mdn dan izin dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 1996 No.440/Pdt.P/1996/PN.Mdn sebagaimana, tersebut dalam Akta Risalah Rapat serta telah diputuskan sebagai berikut :

a. **Menyetujui pengalihan saham-saham milik dan kepunyaan Alm. Tuan Husni Zubah Nasution sebanyak 5.800 lembar saham kepada Raden Noto Soewito yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 1996, sehingga susunan pengurus dan jumlah saham adalah :**

- Raden Mas Ibnu Harjanto, Direktur Utama	739 lembar saham
- Raden Notosoewito, Komisaris Utama	8.620 lembar saham
- Khasanat, Komisaris	136 lembar saham
- Hassan Harahap, Komisaris	1.036 lembar saham
- Irvan Thohir Siregar, Komisaris	<u>269 lembar saham</u>
<b>Total :</b>	<b>10.800 lembar saham</b>

b. **Memberhentikan dengan hormat pars anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat yang baru sebagaimana tersebut dalam Akta yakni :**

- Raden Mas Ibnu Har anto, Direktur Utama
- Wisang Samudera, Direktur
- Kawit Miyarto, Direktur
- Ali Mazi, Direktur
- Raden Notosoewito, Komisaris Utama
- Khasanat, Komisaris
- Hassan Harahap, Komisaris

21. **Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 24 tanggal 8 April 1997 Jo.Akta Jual Beli Saham No.25 tanggal 8 April 1997 yang masing-masing dibuat dihadapan Chufran Hamal SH Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham PT.Wonorejo**

*Halaman 64 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



berdasarkan Akta Risalah Rapat No.82 tanggal 25 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta, maka telah dilakukan penjualan dan pengoperan seluruh saham PT.Wonorejo Perdana sebanyak 10.800 lembar saham kepada Para Pemegang saham PT.Budi Duta Investindo, sehingga pengoperan dan jual beli saham tersebut sah menurut hukum dan segala bukti-bukti autentik tersebut sah dan berkekuatan hukum dan susunan pengurus yang baru PT.Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- a. Syamsuir Chandra, Direktur Utama
- b. Djunaidi Nur, Direktur
- c. Kunarsa Taslim, Direktur
- d. Machfud Richana, Komisaris Utama
- e. Suyadi, Komisaris

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 41 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan susunan Direksi dan perubahan Anggaran Dasar PT.Wonorejo Perdana serta telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-12684 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 Mei 2006, sehingga susunan pengurus yang baru PT.Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- a. Aris, Direktur
- b. Gunawan Ryanata, Komisaris

23. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Wonorejo Perdana No. 45 tanggal 25 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan pengurus, sehingga susunan pengurus baru PT.Wonorejo Perdana sebagai berikut :

- a. Tuan Ignatius Tripura Indarto, Direktur Utama
- b. Beni Huanggara Wijaya, Direktur
- c. Nathalia, Komisaris Utama
- d. Yudi Wibowo, Komisaris

24. Bahwa seluruh bukti-bukti hukum tersebut diatas adalah fakta, hukum dan Akta Autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya didepan Pengadilan dan telah sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim

*Halaman 65 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak dan kewenangan atas perseroan PT.Wonorejo Perdana yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kab.Padang Lawas Utara), sehingga Tergugat Pokok tidak berhak secara hukum atas Perseroan PT. Wonorejo Perdana dan tidak ada PT. Wonorejo Perdana berkedudukan di Jl. Kirana No. 10-12 Medan;

## **Tergugat Pokok Tidak Berhak Atas PT.Wonorejo Perdana**

25. Bahwa tidak benar dalil gugatan perkara pokok pada point (7) yang menyatakan Tergugat pokok selaku Direktur Utama, dan pemilik saham terbesar, karena berdasarkan fakta, hukum tersebut diatas, Sdr Kamaluddin Nasution tidak ada memiliki saham dan hanya menggantikan Direktur Utama Sdr Husni Zubah Nasution yang telah meninggal dunia.
26. Bahwa Penggugat Pokok tidak mengerti tentang ketentuan Hak Ulayat yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA **Jo.PeraUnw** Menteri **Agraria/Kepala** BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur ketentuan khusus tentang Hak Ulayat.
27. Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Penggugat Intervensi adalah lahan Hak Guna Usaha Penggugat Intervensi berdasarkan SHGU No. 1 dan No.2 sesuai dengan peruntukan izin HGU yang diberikan pads Penggugat Intervensi oleh Instansi yang berwenang yakni Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan.
28. **Bahwa tidak benar dalil Penggugat Pokok pada point (13) bahwa, lahan HGU Penggugat Intervensi berasal dari tanah ulayat dan tentang Berita Acara Rapat No.82 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta tanggal 25 Oktober 1996 yang dipimpin langsung oleh Tergugat Pokok (Sdr.Kamaluddin Nasution) yang dihadiri seluruh pemegang saham sebanyak 10.800 lembar saham dan jika Penggugat Pokok mendalilkan Akta, tersebut sebuah rekayasa, tentunya, dalil tersebut menjadi beban pembuktian bagi Penggugat Pokok secara formal adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap menyatakan Akta No.82 tersebut adalah rekayasa.**
29. Bahwa Penggugat Intervensi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun, sebab Penggugat Intervensi berusaha diatas lahan HGU yang diberikan izin oleh Pemerintah RI Cq. Kepala

*Halaman 66 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Pusat Cq.Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Sumatera Utara  
Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan berdasarkan  
SHGU No.1 dan No.2 sesuai dengan peruntukkan tanahnya yang  
berasal dari tanah yang dikuasai oleh Negara, bukan tanah ulayat.

Tanah Objek Sengketa Bagian Dari HGU Dan Hak Penggugat Intervensi.

30. Bahwa lahan yang didalilkan Penggugat Pokok seluas, 1.200 Ha sebagai tanah hak ulayat Penggugat Pokok adalah dalil yang mengada-ada dan diadakan serta, tidak berdasarkan hukum sebab lahan seluas 1.200 Ha tersebut adalah merupakan sebahagian lahan HGU dari Penggugat Intervensi yang telah terbit diatasnya suatu hak yakni Sertifikat HGU No.1 seluas 6.364,5 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan tanggal 4 Mei 1997.
31. Bahwa asal tanah tersebut diatas adalah tanah Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. No.64/HGU/BPN/1994 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Wonorejo Perdana atas tanah di Kab.Tapanuli Selatan berdasarkan Pencadangan tanah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara tanggal 12 Maret 1990 No.593.41/6993 Jo.tanggal 18 September 1991 No.593/445/45/K-Pi/1991 seluas 9.492 Ha terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Prop.Sumatera Utara, dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Sumatera, Utara tanggal 21 Mei 1992 No.540.1-846/5/92 diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.Wonorejo Perdana atas lahan seluas 9.192 H.
32. Bahwa selanjutnya atas tanah negara, tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan diterbitkan Sertifikat HGU No.1 seluas 6.364,5 Ha dan No.2 seluas, 2.827,5 Ha atas nama PT.Wonorejo Perdana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
33. Bahwa oleh Tergugat Pokok sebelumnya SHGU No.1 dan No.2 dijadikan Hak Tanggungan pads PT.Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim) masing- masing berdasarkan Akta, Hak Tanggungan No.05/Barumun Tengah/1999 tanggal 13 Pebruari 1999 yang dibuat

Halaman 67 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Rosminar Rangkuti SH, PPAT Wilayah Tapanuli Selatan sebesar Rp.22.689.516.823,- dan Rp.10.080.070.519,- dan akhirnya mengalami kekurangan modal dan bangkrut sebagaimana yang diakui Penggugat Pokok dalam, gugatan perkara, pokok point (8) dan tidak mampu membayar kredit pada Bank Exim tersebut, maka Penggugat Intervensi setelah membeli saham Tergugat Pokok, melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap, jaminan SHGU No.1 dan No.2 tersebut pada PT.Bank Exim (sekarang PT.Bank Mandiri) sesuai dengan surat dari PT.Bank Mandiri (Persero) No.Dnw.COG/COD.3855/2005 tanggal 30 Agustus 2005 sehingga Sertifikat Hak Tanggungan No.499 telah diroya pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan.

34. Bahwa Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah ditegaskan bahwa tidak ada lagi hak ulayat atas tanah-tanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau Badan Hukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA, apabila hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkan dalam perkara a quo.
35. Bahwa tidak ada tanah ulayat Penggugat Pokok seluas 1.200 Ha yang diserobot oleh Penggugat Intervensi, sebab Penggugat Intervensi melakukan usaha perkebunan diatas lahan HGU yang diberikan haknya oleh Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Pusat Cq.Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan SHGU No. 1 dan No.2 dan Penggugat Pokok sebagaimana pengakuannya dalam gugatan pokok point (9) adalah penggarap.
36. Bahwa tidak benar isi Surat Pernyataan Tergugat Pokok tanggal 17 Pebruari 2011 dan tidak memiliki hak dan kewenangan mengaku-ngaku sebagai Direktur Utama dan hal tersebut adalah dalam kategori membuat surat palsu dan Penggugat Intervensi akan membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut.
37. Bahwa Tergugat Pokok telah mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara sesuai dengan surat tertanggal 24 Januari 2011 yang telah mengakui adanya SK Kepala BPN No.64/HGU/BPN/94 dan





Penggugat Intervensi memperoleh SHGU No. 1 dan No.2 dari Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan tanggal 14 Mei 1997, sehingga Penggugat Pokok sangat mengetahui asal tanah objek sengketa adalah tanah negara, bukan tanah ulayat. Selanjutnya Penggugat Intervensi telah menanggapi surat tersebut pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai dengan surat No.702/RB/SK/II/2011 yang menegaskan tidak ada tanah ulayat di atas lahan HGU Penggugat Intervensi.

38. Bahwa Tergugat Pokok (Sdr.Kamaluddin Nasution) saat ini adalah dalam status Terdakwa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara Pidana No.501/Pid.B/2008/PN.Psp, sehingga Majelis Hakim dalam perkara perdata ini wajib menurut hukum tidak menerima dalil-dalil apapun atau mengesampingkan dan agar terhindar dari tipu dayanya, sebab:

- Sdr.Kamaluddin Nasution Terdakwa dalam perkara pidana No.501/Pid.B/2008/ PN.Psp yang melarikan diri dengan tidak menghadiri persidangan sampai dengan saat ini setelah ditanggguhkan penahanannya berdasarkan Penetapan PN Padangsidimpuan tanggal 28 Nopember 2008.
- Terdakwa lain yang bersama-sama dengan Terdakwa Kamaluddin Nasution dalam perkara pidana yang sama telah diputus dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum yang tetap.
- Terdakwa Kamaluddin Nasution dalam tahap proses untuk dihadirkan secara paksa oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.501/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 12 Maret 2009.
- Tidak ada hak dan kewenangan apapun secara hukum mengakui sebagai Direktur Utama dari Penggugat Intervensi.

39. Bahwa Tergugat Pokok tidak memiliki hak atas tanah SHGU No. 1 seluas 6.364,5 Ha dan SHGU No. 2 seluas 2.827,5 Ha, masing-masing tertanggal 14 Mei 1997.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dalam perkara perdata ini agar menyatakan menolak Gugatan Pokok Para Penggugat Pokok untuk keseluruhannya dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Intervensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp tanggal 8 Mei 2012 amarnya sebagai berikut:

## DALAM PERKARA POKOK :

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Asal untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Interensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM PERKARA POKOK/ DALAM INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.719.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 08/PDT.BAND/2012/PN PSP yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat/Tergugat Intervensi I, telah menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 8 Mei 2012 Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp.Gnt dan telah diberitahukan dengan sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II pada tanggal 28 Juni 2012 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 28 Juni 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 08/PDT.BAND/2012/PN PSP yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Intervensi, telah menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 8 Mei 2012 Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 24 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II pada tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 70 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 1 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 1 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Interensi pada tanggal 1 Oktober 2012;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tertanggal 1 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 4 Juni 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II pada tanggal 27 Juni 2013;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 10 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 10 September 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat/Tergugat Intervensi II pada tanggal 20 September 2013 dan kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi pada tanggal 26 September 2013;

Membaca Risalah Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Psp.Gnt, masing – masing kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 13 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II pada tanggal 13 Juni 2014 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 71 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 1 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 1 Oktober 2012, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Pembanding sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada halaman 128 s/d 132 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa para Penggugat Asal tersebut sebagai tokoh adat (Hatobongan) maupun sebagai Kepala Desa di Simangambat, Sigagan dan Ujung Gading Julu, Kec.Simangambat Kab.Padang Lawas Utara memberi kuasa substitusi kepada Drs.Ahmad Zen Das,SH.dkk untuk mewakili kepentingan didepan Pengadilan”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang isinya orang perorang masyarakat Desa Ujung Gading Julu memberikan kuasa kepada Bonggal Hasibuan dkk untuk mewakili dalam hal mengurus permasalahan terkait tanah/lahan kebun ada berupa kelapa sawit dan ada berupa karet”.

“Menimbang, bahwa salah satu iri pokok surat kuasa umum dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.531-K/Sip/1973 tanggal 19 Juli 1974...dst”.

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kasa No.99-LBHN/SKH/PL/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan Undang Undang, oleh karena itu kedudukan Penggugat Asal/Tergugat Interensi I sebagai penerima kuasa dari masyarakat Desa Gading tidak mempunyai otoritas mengajukan gugatan mengatasnamakan masyarakat adat Desa Ujung Gading Kec.Simangambat Kab. Paluta, lebih lanjut mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)”.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan hkum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk

*Halaman 72 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding oleh Pembanding dalam perkara pokok.

II. Dalam Intervensi.

**a. Secara hukum Pembanding dapat membuktikan hubungan hukum objek sengketa dengan Pembanding.**

1. Bahwa Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Interensi pada halaman 133 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa antara gugatan perkara pokok dan gugatan Interensi mempunyai kaitan yang sangat erat ... dst, yang mengandung arti bahwa keberadaan dan putusan intervensi harus mengikuti keberadaan dan putusan perkara pokok apabila putusan perkara pokok bersifat negatif.

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat karena gugatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Intervensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan fakta didalam persidangan baik bukti surat maupun saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Bahwa fakta hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo tanggal 21 Juni 2011 yang amarnya berbunyi menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menengahi atau campur tangan (tussenkomst) sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo yang dimohonkan banding oleh Pembanding, dimana pada pokoknya terdapat hubungan hukum Penggugat Interensi dengan objek sengketa dan sebagai pemilik objek sengketa guna mempertahankan hak dan kepentingan sendiri sebagai pihak ketiga/Penggugat Intervensi dalam perkara a quo, sehingga tidak dirugikan atau kehilangan hak Pembanding/Penggugat Intervensi dengan adanya

*Halaman 73 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*





gugatan perkara pokok yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat Pokok/Tergugat I Intervensi oleh Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pasal 283 Rbg/163 Hir Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan yang mempunyai sesuatu hak atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan tersebut, dan oleh karena Pembanding telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan objek sengketa, dimana Pembanding sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, seharusnya dan sepatutnya atas gugatan Intervensi Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat memeriksa dan memutus gugatan Intervensi Pembanding.
5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, maka memiliki alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memeriksa ulang kembali baik fakta maupun penerapan hukumnya atas gugatan Intervensi Pembanding dan mengabulkan gugatan Intervensi tersebut untk seluruhnya.

**b. Terbanding I/ Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha sebagai tanah hak ulayat Terbanding I/Penggugat Pokok.**

6. Bahwa berdasarkan pembuktian surat Terbanding I/Penggugat Poko tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha sebagai tanah hak ulayat Terbanding I/Penggugat Pokok dengan bukti surat asli, dimana bukti-bukti surat P-1 s/d P-7, lebih khususnya terhadap bukti P-1 s/d P-7 yang dijadikan dasar adanya tanah ulayat, tidak ada aslinya sedangkan menurut ketentuan Hukum Perdata pada Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada Akta aslinya dan Terbanding I tidak dapat membuktikannya didepan persidangan untuk membuktikan adanya tanah hal ulayat atas objek sengketa.



7. Bahwa selanjutnya bukti P-8 s/d P-13 adalah bukanlah bukti yang menguatkan dalil gugatan Terbanding I/Penggugat Pokok sebagai Tanah ulayat, sedangkan bukti P-14 merupakan keterangan alas hak lahan garapan yang dilakukan oleh Terbanding I sehingga membuktikan bahwa objek sengketa bukan tanah ulayat dan Terbanding I melakukan penggarapan atas tanah HGU Pemandang berdasarkan SHGU No.1 dan No.2.

8. Bahwa demikian juga bukti P-15 dan P-16 tidak mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Terbanding I tentang objek sengketa sebagai tanah ulayat, karena jga tidak didasari kepada bukti aslinya.

9. Bahwa dengan pembuktian saksi-saksi yang dimajukan Terbanding I/Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan adanya tanah ulayat atas objek sengketa, justru sebaliknya objek sengketa adalah HGU dari Pemandang dan menguatkan dalil gugatan Interensi dari Pemandang.

**c. Pemandang dapat membuktikan dalil Gugatan Intervensi bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha merupakan tanah HGU dari Pemandang.**

10. Bahwa Pemandang telah dapat membuktikan dalil gugatan Intervensi bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha merupakan bagian dari HGU Pemandang yakni SHGU No.1 dan No.2 baik dengan bukti surat (vide bukti P.Int-1 s/d P.Int-39) mapun dengan saksi (Maryadi, Sardin Hasibuan selaku saksi fakta, saksi Teddy Anwar Notaris di Jakarta yang memberikan keterangan tentang penjualan 5.800 lembar saham Husni Zubah Nasion oleh Tergugat II Interensi/ Terbanding II/ Sadara Kamaluddin Nasution dan selanjtnya dikuatkan oleh saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan Saudara Adi Irwansyah,SH yang melakukan pengukuran dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa guna menentukan apakah objek sengketa berada didalam HGU atau diluar HG dan hasil pemeriksaan didepan persidangan dibuktikan dengan Peta Hasil Pemeriksaan Objek sengketa dan Keterangan hasil pemeriksaan sesai dengan titik-titik kordinat objek sengketa, bahwa objek sengketa berada didalam HGU Pemandang yankni SHGU No.1 atas nama Pemandang.

*Halaman 75 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



11. Bahwa oleh karena fakta baik srat mapun saksi yang dimajukan oleh Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatan Interensi Pembanding selaku Penggugat Intervensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, secara hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat mengabulkan gugatan Intervensi Pembanding untuk seluruhnya.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara banding a quo untuk dapat memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding selurh fakta yang diajukan didepan persidangan, sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum dan mengablkan gugatan Intervensi Pembanding untuk seluruhnya.

**d. Terbanding II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai Direktur Utama dan belum mengalihkan saham Husni Zubah Nasution (5.800 lembar saham) dan atau saham PT.Wonorejo Perdana (10.800 lembar saham).**

13. Bahwa Terbanding II menguatkan dalil gugatan Pembanding tentang adanya alas Hak Sertifikat HGU No.1 dan No.2 atas nama Pembanding diatas objek sengketa dan bukan tanah ulaat serta pengakuan dalam jawaban/ bantahannya yang menerangkan bahwa telah dilakukan ganti rugi dengan masyarakat yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat HGU No.1 dan No.2.

14. Bahwa Pembanding membuktikan bantahannya terhadap dalil Terbanding II yankni dengan bukti asli P.Int-5 (SHGU No.1), P.Int-6 (SHGU No.2), P.Int-15 (Risalah Rapat PT.Wonorejo dihadapan Teddy Anwar,SH), P.Int-15.a (Penetapan PN Medan, Saudara Kamaluddin Nst sebagai Wali dari Salman Perahu Nst), P.Int-16 dan 17 (Akta Penjualan Saham PT. Wonorejo sebanyak 10.800 lembar saham dihadapan Chufran Hamal,SH), P.Int-33 (Akta Penjualan Saham Alm.Husni Zubah Nst sebanyak 5.800 lembar saham dihadapan Teddy Anwar,SH Notaris di Jakarta) dan P.Int-38 (Penetapan PN Medan Saudara Kamaluddin Nst sebagai Kuasa menjual saham Husni Zubah Nst sebanyak 5.800 lembar saham).

*Halaman 76 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



15. Bahwa oleh karena Pemanding dapat membuktikan bantahannya bahwa Terbanding II bukanlah Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana yang beralamat di Jalan Kirana No.10-12 Medan, tidak memiliki saham apapun di PT. Wonorejo Perdana, dengan bukti asli Akta didepan persidangan serta saksi fakta Notaris Teddy Anwar, SH bersaksi dengan membawa minuta asli Akta didepan persidangan, maka sangat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mengabulkan gugatan Interensi Pemanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, baik dalam Konpensi maupun Intervensi, patut dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Judex factie dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Intervensi Pemanding dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding Pemanding.
- Menerima dalil dalil Memori Banding Pemanding untk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.11/Pdt.G/2012/PN.Psp.Gnt tanggal 8 Mei 2012.

**MENGADILI SENDIRI;**

Dalam Perkara Pokok

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Asal untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Intervensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/ Pemanding untk seluruhnya.

Dalam Perkara Pokok/Dalam Intervensi

*Halaman 77 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi/Terbanding I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi tertanggal 1 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 4 Juni 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

## KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

- Dalam mengajukan keberatan atas Putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.Psp tanggal 02 Mei 2012 perlu dikemukakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan Gugatan aquo Terbanding II semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang lahan garapan masyarakat adat yang terletak di **Dasa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat** seluas  $\pm 1200$ Ha, yang ternyata penerbitan HGU milik Terbanding I tersebut syarat formilnya belum pernah mengganti kerugian terhadap lahan garapan masyarakat tersebut. Selanjutnya seiring Gugatan Penggugat Asal yang didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan sebelum ada pemeriksaan terhadap Pokok Perkara Muncul Terbanding II /Penggugat Interensi mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Interensi I.

## JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

### Tanggapan Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi;

Bahwa PEMBANDING dalam Memori bandingnya menyampaikan keberatan mengenai kesalahan Judex Facti dalam Pertimbangan Hukumnya dalam Putusan pada halaman 129 dst dalam Putusan. PEMBANDING berpendapat *Judex Facti telah memberi Pertimbangan yang sangat keliru dalam menafsirkan "Daftar bukti dalam Pembuktian Pembanding dalam Bukti P-13 tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang disyaratkan Undang-Undang oleh karena itu Kedudukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sebagai penerima Kuasa tidak mempunyai otoritas untuk mengajukan Gugatan mengatasnamakan Masyarakat*

Halaman 78 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN





adat desa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat Kab. Paluta. Bahwa *judex factie* dalam Pertimbangannya, mendasarkan terhadap Yurisprudensi MA No.354/K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985", yang pada intinya dalam kaidah hukumnya menyatakan" seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakkan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa yang demikian tidak sah. Maka lebih lanjut oleh karena *judex factie* merujuk kepada Yurisprudensi tersebut maka hal tersebut diatas mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onankelijke Verklaar*)".

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah keliru dan bertentangan dengan azas azas hukm Acara Perdata yaitu dalam pertimbangan Putusannya, sesungguhnya Surat Kuasa khusus Nomor : 99-LBHN/SKH/PL/II/2011 sdag memenuhi standar formil yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) Rbg/Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang menggariskan syarat dan formulasi surat kuasa tersebut sudah dengan jelas telah ;

1. Menyebutkan dengan jelas dan sfesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan;
2. Menyebutkan Kompetensi relatif;
3. Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan seara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara yang berperkara.

Yang mana surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan dalam pencatatan register : 35/2011/SK pada tanggal 3 Maret 2011. Hal mana seharusnya atau dalam pemeriksaan perkara sampai pada saat kesimpulan tidak pernah sama sekali diperingatkan oleh *Judex Factie* yang memeriksa perkara aquo.

Bahwa Kekeliruan kekeliruan *judex factie* dalam pertimbangannya oleh karena surat kuasa khusus tidak memenuhi yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*), yang mana *Judex Factie* dalam hal pertimbangannya memberikan pertimbangan dari daftar bukti Penggugat Asal/Tergugat Interensi I dalam ide bukti P-13 yang mana dalam pertimbangan *Judex Factie* tersebut telah melampaui kewenangannya karena pertimbangan tersebut bukan berdasarkan Eksepsi dari  
*Halaman 79 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Interensi melainkan mempertimbangkan dari bukti Pembanding I/ Penggugat Asal/Tergugat Interensi I tentang syarat-syarat fomil surat kuasa khusus, hal mana dalam pertimbangan tersebut judex factie telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara perdata.

**Sudikno Mertokusumo (2010; 14-24)** memaparkan asas-asas hukum yang terperi ini sebagai berikut:

## 1. Dalam Pasal 118 HIR Hakim Bersifat Menunggu;

Bahwa azas ini memuat ketentuan bahwa proses peradilan baru berjalan jika ada pencari keadilan menuntut haknya. Dalam proses peradilan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih Hakim tidak atau kurang jelas karena ada anggapan bahwa Hakim belum tahu akan hukumnya (ius curia novit). Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa para hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

## 2. Hakim Pasif

Azas ini menentukan batasan terhadap peranan Hakim sehingga ruang lingkup pemeriksa dan pemutusan perkara terkait pada peristiwa dalam sengketa yang diajukan penari keadilan (Seundem allegata iudicare).

Berbagai ketentuan Hukum Acara yang dapat dijadikan acuan penanganan sengketa antara lain :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa Tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapai keadilan di peradilan. Sejalan dengan isi Pasal di atas, sebenarnya para hakim (sebagai pejabat kekuasaan negara yang merdeka) juga dimiliki peranan aktif untuk secara bijaksana didasari Tanggung jawab Etika profesi menyelenggarakan penegakan Hkum dan Keadilan berdasarkan Etika Pancasila. Namun, dalam praktik peradilan akhir-akhir ini, peranan Hakim sudah mengarah ke asas aktif argumentatif.

Halaman 80 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN



- b. Pasal 130 HIR, yang menentukan adanya kebebasan bagi pencari keadilan mengakhiri sendiri sengketa melalui proses perdamaian sehingga para Hakim tidak dapat menghalanginya (proses mediasi).
- c. Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg, yang menentukan adanya hak Hakim untuk memberikan nasihat kepada kedua pihak berperkara serta menunjukkan upaya Hukum dan memberi keterangan kepada mereka ( ketentuan HIR yang memberi dasar sistem aktif peranan Hakim)
- d. **Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg., yang menentukan adanya larangan menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (asas ultra petitum) – Partium / Asas ultra vires.**
- e. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg., yang menentukan asas *poin d' interet, poin d'action*, yang memuat kaidah hukum bahwa siapa merasa dirugikan yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan. Secara khusus Pasal 163 HIR ini memuat asas hukum Pembuktian yaitu “siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain, harus membuktikan.

**Yahya Harahap** dalam bukunya ( **Yahya Harahap 2005; 497-518**) telah secara komprehensif mengulas prinsip umum pembuktian, disarikan dibawah ini :

#### **1. Tugas dan Peran Hakim Pasif;**

Peran pasif ini bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa pembuktian yang diajukan para Pihak, akan tetapi berperan dan berwenang menilai keberadaan fakta yang diajukan ke persidangannya dengan prinsip pembuktian sebagai berikut :

- ) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakasa aktif meminta para Pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan;
- ) **Menerima setiap pengakuan dan penyangkalan yang diajukan para pihak dipersidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh Hakim;**
- ) **Pemeriksaan dan putusan Hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan Penggugat dalam gugatan (Pasal 178 ayat (3) HIR), yang memuat asas Ultra vires atau Ultra petitum partium.**

#### **2. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta.**

*Halaman 81 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



Pembuktian tidak dapat diterapkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya, dengan prinsip-prinsip pembuktian:

- ) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan;
- ) Fakta yang terungkap di luar persidangan, tidak dapat dijadikan bahan dalam putusan;
- ) **Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian artinya alat bukti yang diajukan itu mengandung atau bersifat “prima pasie” yaitu keadaan (peristiwa) yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.**

Bahwa dalam Memori banding, PEMBANDING menyampaikan keberatan atas pertimbangan Judex Factie (*beyond their power*) sebab Judex Factie dengan inisiatifnya telah mempertimbangkan dan membuat suatu Putusan yang tidak diminta oleh Penggugat Intervensi/Terbanding II dalam Eksepsinya. Oleh karenanya, Pertimbangan dan atau Putusan Judex Factie bertentangan dengan Yurisprudensi MA No. 399 K/sip.1969 tanggal 21 Pebruari 1970.

**BUKTI-BUKTI TAMBAHAN :**

Dalam Memori Banding ini Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat I atas dasar kekuatan pasal 199 ayat (1) Rbg fan Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 mengajukan bukti tambahan yang baru sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai berikut :

No.	Bukti	Keterangan
01.	Pemb, I/P.A/T.i.I-I	Mengenai Surat Kuasa Khusus No.LBHN/SKH/II/2001 tertanggal 25 Feb. 2011, bahwasannya surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi standar formil dalam hal beracara di Pengadilan Negeri. (Terlampir)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan seluruh keberatan Pembanding atas Pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangan membuat suatu putusan yang simpang siur yang disertai dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan dapat dimengerti serta bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah lalai dalam acara sehingga seluruh keberatan-keberatan PEMBANDING semula Penggugat Asal/Tergugat Interensi I pada halaman dan angka dari

*Halaman 82 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



pertimbangan Putusannya tersebut **harus ditolak dan dikesampingkan**. Maka berdasarkan hal-hal diatas maka PEMBANDING / dahulu PENGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberi Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Interensi I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.11/Pdt.G/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 02 Mei 2012;
3. Menghukum Terbanding II semula Penggugat Interensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Penggugat Intervensi pada tanggal 10 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 10 September 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara aquo.**

1. Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding/Penggugat dalam perkara pokok pada Memori Bandingnya halaman (3) **yang menyatakan keberatan dalam pokok perkara**, sebab Judex Factie dalam perkara pokok tidak ada memeriksa pokok perkara dan hanya memberikan pertimbangan hukum tentang formil gugatan perkara pokok yakni Surat Kuasa Pembanding/Penggugat perkara pokok yang tidak sah.
2. Bahwa **sudah tepat dan benar** pertimbangan hukum Judex Factie dimana Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 25 Pebruari 2011, No.100-LBHN/SKH/II/2011 **tidak sah sebab tidak memenuhi surat kuasa khusus** yang disyaratkan Undang-undang untk berperkara atau beracara di Pengadilan Negeri, karena kedudukan Penggugat asal/Tergugat Interensi-I (Inpersoon) sebagai penerima kuasa dari masyarakat adat Desa Simangambat Jae Kecamatan





Simangambat Kabupaten Paluta dan tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini.

3. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Pembanding/Penguat asal/Tergugat Interensi-I (Impersoon) mengakui **berkedudukan sebagai mewakili masyarakat akan tetapi tidak tahu siapa masyarakatnya atau identitasnya yang diwakili atau bukan masyarakat yang berhak tersebut langsung memeberikan kuasa kepada Advokat.**
4. Bahwa menurut Hukum Acaea Perdata yang berlaku yang merasa berhak dan berkepentingan menurut hukum terhadap objek sengketa dapat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan **jika ingin memberikan kuasa** kepada seseorang yang berhak mewakili masyarakat Desa Simangambat Jae atau pengganti tokoh adat dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Rbg/118 Hir Jo.Pasal 147/123 Hir dan **Pembanding/Penggugat asal bukanlah orang yang berhak sebagaimana dimaksud ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut.**
5. Bahwa Judex Factie memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara aquo dengan mempertimbangkan lebih dahulu Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011 yang dijadikan dasar Pembanding(Inpersoon) dan Penerima Kuasa (Advokad) untuk mengajukan gugatan perdata didepan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebab Judex Factie selaku Majelis Hakim dalam perkara aquo maka oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim Tinggi mengenyampingkan atau menolak dalil-dalil Memori Banding pembanding.

## II. Fakta Pembanding/Penggugat Asal mengganti Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2011 dalam perkara tingkat banding yang dimohonkan oleh Pembanding.

6. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak berhak terbukti dari Pembanding yang mengganti Surat Kuasa Khusus pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 25 Pebruari 2011. Pada tingkat banding dalam mengajukan banding dan memori banding dengan Surat Khusus yang baru tertanggal 15 Mei 2011.

*Halaman 84 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



7. Bahwa dengan demikian membuktikan Surat Kuasa Khusus terdahulu tertanggal 25 Februari 2011 tidak benar dan tidak sah demikian juga Surat Kuasa Khusus dalam pengajuan memori banding, sehingga menimbulkan akibat hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil memori banding Pembanding keseluruhannya dan menguatkan putusan judex factie dalam perkara pokok.

**III. Dalam Interensi.**

**A. Secara hukum Terbanding II/ Penggugat Interensi dapat membuktikan hubungan hukum objek sengketa dengan Terbanding II.**

1. Bahwa Terbanding II keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam Interensi pada halaman 133 yang menyatakan:
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta didalam persidangan baik bukti surat maupun saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.
3. Bahwa fakta hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara a quo tanggal 21 Juni 2011 yang amarnya berbunyi menerima Penggugat Interensi sebagai pihak yang menengahi atau campur tangan (tussenkomst) sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo yang dimohonkan banding oleh Terbanding II/Pembanding, dimana pada pokoknya terdapat hubungan Terbanding II/Penggugat Interensi dengan objek sengketa sebagai pemilik objek sengketa guna mempertahankan hak dan kepentingan sendiri sebagai pihak ketiga/Penggugat Interensi dalam perkara a quo, sehingga tidak dirugikan atau kehilangan hak Terbanding II/Pembanding/Penggugat Interensi dengan adanya gugatan perkara pokok yang diajukan oleh Penggugat Pokok/Pembanding/Tergugat I Interensi oleh Keputusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

*Halaman 85 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku pada pasal 283 Rbg/163 Hir Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan yang mempunyai sesuatu hak atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan tersebut, dan oleh karena Terbanding II telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding II dengan objek sengketa, dimana Terbanding II sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, seharusnya dan sepatutnya atas gugatan Interensi Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dapat memeriksa dan memutus gugatan Interensi Terbanding II.
5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, maka memiliki alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memeriksa ulang kembali baik fakta maupun penerapan hukumnya atas gugatan Interensi Terbanding II dan mengabulkan ggatan Interensi tersebut untuk seluruhnya.

**B. Pembanding/Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha sebagai tanah hak ulayat Pembanding/Penggugat Pokok.**

6. Bahwa berdasarkan pembuktian surat Pembanding/Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha sebagai tanah hak ulayat Pembanding/Penggugat Pokok dengan bukti surat asli, dimana bukti-bukti surat P-1 s/d P-15, lebih khususnya terhadap bukti P-1 s/d P-7 yang dijadikan dasar adanya tanah ulayat, tidak ada aslinya sedangkan menurut ketentuan Hukum Perdata pada pasal 1888 KUHPerdata, ketentuan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada Akta aslinya dan Pembanding tidak dapat membuktikannya didepan persidangan untuk membuktikan adanya tanah hak ulayat atas objek sengketa.
7. Bahwa selanjutnya bukti P-8 s/d P-13 adalah bukanlah bukti yang menguatkan dalil gugatan Pembanding/Penggugat Pokok sebagai

*Halaman 86 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



tanah ulayat, sedangkan bukti P-14 merupakan keterangan alas hak lahan garapan yang dilakukan oleh Pembanding sehingga membuktikan bahwa objek sengketa bukan tanah ulayat dan Pembanding melakukan penggarapan atas Tanah HGU Terbanding II berdasarkan SHGU No.1 dan No.2

8. Bahwa demikian juga bukti P-15 dan P-16 tidak mempunyai releansi dengan dalil gugatan Pembanding tentang objek sengketa sebagai tanah ulayat, karena juga tidak didasari kepada bukti aslinya.
9. Bahwa dengan pembuktian saksi- saksi yang dimajukan Pembanding/Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan adanya tanah ulayat atas objek sengketa, justru sebaliknya objek sengketa adalah HGU dari Terbanding II dan menguatkan dalil gugatan Interensi dari Terbanding II.

**C. Terbanding II dapat membuktikan dalil Gugatan Interensi bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha merupakan tanah HGU Terbanding II.**

10. Bahwa Terbanding II telah dapat membuktikan dalil gugatan Interensi bahwa objek sengketa seluas 1.200 Ha merupakan bagian dari HGU Terbanding II yakni SHGU No.1 dan No.2 baik dengan bukti surat (Vide bukti P.Int-1 s/d P.Int-32) maupun dengan saksi (Mariadi, Sardin Hasibuan selaku saksi fakta, saksi Teddy Anwar Notaris di Jakarta yang memberikan keterangan tentang penjualan 5.800 lembar saham Husni Zubah Nasution oleh Terbanding I/Tergugat II Intervensi/Saudara Kamaluddin Nasution dan selanjutnya dikuatkan oleh saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kab.Tapanuli Selatan Saudara Adi Irwansyah,SH yang melakukan pengukuran dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa guna menentukan apakah objek sengketa berada di dalam HGU atau diluar HGU dan hasil pemeriksaan di depan persidangan dibuktikan dengan Peta Hasil Pemeriksaan Objek sengketa dan keterangan hasil pemeriksaan sesuai dengan titik titik kordinat objek sengketa, bahwa objek sengketa berada didalam HGU Terbanding II yakni SHGU No.1 atas nama Terbanding II.



11. Bahwa oleh karena fakta baik surat maupun saksi yang dimajukan oleh Terbanding II telah dapat membuktikan dalil gugatan Interensi Terbanding II selaku Penggugat Interensi, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, secara hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dapat mengabulkan gugat Interensi Terbanding II untuk seluruhnya.

12. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara banding a quo untuk dapat memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding oleh Terbanding II/Penggugat Interensi seluruh fakta yang diajukan di depan persidangan, sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum dan mengabulkan gugatan Interensi Terbanding II untuk seluruhnya.

**D. Terbanding I/Tergugat Intervensi II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai Direktur Utama dan belum mengalihkan saham Husni Zubah Nasution (5.800 lembar saham) dan atau saham PT.Wonorejo Perdana (10.800 lembar saham).**

13. Bahwa Terbanding I menguatkan dalil gugatan Terbanding II tentang adanya alas hak sertifikat HGU No.1 dan No.2 atas nama Terbanding II diatas objek sengketa dan bukan tanah ulayat serta pengakuan dalam jawaban/ bantahan pada point (3) menerangkan bahwa telah dilakukan ganti rugi dengan masyarakat yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat HGU No.1 dan No.2.

14. Bahwa Terbanding II membuktikan bantahannya terhadap dalil Terbanding I yakni dengan bukti asli P.Int-5 (SHGU No.1), P.Int-6 (SHGU No.2), P.Int-15 (Risalah Rapat PT. Wonorejo dihadapan Teddy Anwar,SH), P.Int-15.a (Penetapan PN Medan, Saudara Kamaluddin Nst sebagai wali dari Salman Perahu Nst), P.Int-16 dan 17 (Akta penjualan saham PT.Wonorejo sebanyak 10.800 lembar saham dihadapan Chufran Hamal,SH), P.Int-33 (Akta penjualan saham Alm.Husni Zubah Nst sebanyak 5.800 lembar saham dihadapan Teddy Anwar,SH, Notaris di Jakarta) dan P.int-38 (Penetapan PN Medan Saudara Kamaluddin Nst sebagai





Kuasa menjual saham Husnu Zubah Nst sebanyak 5.800 lembar saham).

15. Bahwa oleh karena Terbanding II dapat membuktikan bertahannya bahwa Terbanding I bukanlah Direktur Utama PT. Wonorejo Perdana yang beralamat di Jalan Kirana No.10-12 Medan, tidak memiliki saham apapun di PT. Wonorejo Perdana, dengan bukti asli akta di depan persidangan serta saksi fakta Notaris Teddy Anwar, SH bersaksi dengan membawa minuta asli akta di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Perdata maupun hukum Acara Perdata, patut bkiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mengabulkan gugatan Interensi Terbanding II untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian hkum dalam kontra memori banding tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menolak memori banding Pembanding dan menerima dalil dalil kontra memori banding Terbanding, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil keputusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil kontra memori banding Terbanding II untuk keseluruhannya;
2. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding untuk keseluruhannya;
3. Mengabulkan gugatan Interensi Terbanding II/Pembanding/Penggugat Interensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp.Gnt tanggal 8 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah

*Halaman 89 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp.Gnt tanggal 8 Mei 2012 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (S.1927-227), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Psp.Gnt, tanggal 8 Mei 2012 tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 oleh kami Linton Sirait,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,S.H.,M.Hum dan Haris Munandar,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Bukaeri,S.H., MM sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

*Halaman 90 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Linton Sirait, S.H., M.H

Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

B u k a e r i, S.H., MM

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);